



P U T U S A N

Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM;**
Tempat lahir : Jombang
Umur / Tanggal lahir : 33 Th/30 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gempol Garut Rt/Rw. 15/04 Ds. Menganto Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS/ASN;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Peyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 507/Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal 17 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2021/PN. Jbg tanggal 17 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROZAK EFENDI, S.Pd. ALS PENDI BIN NURSALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa Penipuan secara bersama-sama " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL ROZAK EFENDI, S.Pd. ALS PENDI BIN NURSALIM dengan pidana penjara selama : 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out percakapan melalui SMS antara QIQI dengan TONO BUDI SUSILO periode 2 Oktober 316 s/d 04 Maret 2017.
 - 1 (satu) bendel bendel print out Cahtting melalui face book antara QIQI / MUHAMMAD RIZQI dengan YESTI MAISARA periode 20 Pebruari 2015 s/d 02 Maret 2015.
 - 1 (satu) bendel print out pengiriman uang melalui transfer dari rekening bank mandiri No. 4120014163249 an. TONO BUDI SUSILO ke Rekening Bank BRI dengan kode S1AWADBK/3057/ATB-000020000000 atau ke rekening Nomor : 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI. dan kerekening Bank BCA No. 6250281791 an. ABD. ROZAQ EFENDI.
 - 1 (satu) bendel print out pengiriman uang melalui transfer dari rekening Bank Mega No. 20110020077408 an. TONO BUDI SUSILO ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : Nomor : 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI.
 - 1 (satu) bendel print out pengiriman uang melalui transfer dari rekening Bank BCA No. : 01131184269 an. TONO BUDI SUSILO ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI, dan ke rekening Bank BCA Nomor : 6250281791 an. ABD. ROZAQ EFENDI;seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2021, Nomor : Reg. Perkara Pdm-506/M.5.25/12/2021, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL ROZAK EFENDI, S.Pd. ALS PENDI BIN NURSALIM baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TONO BUDI SUSILO (terdakwa dalam penuntutan terpisah dan telah dihukum berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 556/Pid.B/2017/PN.Jbg tanggal 21 Desember 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap) pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di rumah sdr TONO BUDI SUSILO Jalan Bahagia termasuk Dsn. Medan Bhakti RT002 RW004 Desa Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya saksi YESTI MEISARA (istri saksi TONO BUDI SUSILO penuntutan berkas terpisah) berteman dengan Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI, SPd. maupun dengan saksi JUSNI LUPITA DEWI (istri Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI, SPd) sejak tahun 2012 namun hanya melalui akun facebook, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi dengan pasti bulan Januari 2015 diduga dengan menggunakan nama WA "MOCH RIZQI", Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI, SPd menawarkan kepada saksi YESTI MEISARA yang merupakan lulusan D3 Kebidanan untuk diangkat

Halaman 3 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PTT (Pegawai Tidak Tetap) di RSUD Jombang dengan persyaratan membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi YESTI MEISARA menyetujui Bahwa setelah itu "MOCH RIZQI" yang juga merupakan Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI memberikan nomor HP 085742542002 dengan nama "ACH. EFENDI" yang katanya merupakan pegawai di BKD Propinsi Jawa Timur, dan selanjutnya saksi YESTI MEISARA menghubungi nomor telepon dengan nama "ACH EFENDI Als PENDI" dan yang bersangkutan bekerja di BKD Propinsi Jawa Timur dan bisa memasukkan saksi YESTI MEISARA menjadi PTT di RSUD Jombang, selanjutnya saksi YESTI MEISARA menanyakan tentang biaya untuk menjadi CPNS dan setelah itu Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI als "MOCH. RIZQI" memberitahu biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar dikirimkan ke No. Rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI yang mana saksi JUSNI LUPITA DEWI merupakan isteri Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI, kemudian sekira bulan April 2015 Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI als "MOCH RIZQI" menyuruh saksi YESTI MEISARA untuk ikut tes CPNS, setelah itu sejak sekitar bulan April 2015 hingga bulan September 2015 Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI als "MOCH RIZQI" maupun Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI sendiri berkomunikasi dengan TONO BUDI SUSILO untuk mengirim persyaratan Copy KTP, AKTE kelahiran, ijazah terakhir, SK pengangkatan Honorer, surat lamaran, dan persyaratan tersebut dikirimkan ke antara lain : 1. BKD_Jatim@yahoo.com, 2. bkd-jatim@yahoo.co.id., 3. Muhammadrizqi552@yahoo.com dan ke 4. Biro kepegawaian nknri@gmail.com. Selanjutnya saksi YESTI MEISARA dan TONO BUDI SUSILO menanyakan tentang SK CPNS tersebut kepada "MOCH RIZQI" namun ketika itu baik "MOCH RIZQI" maupun Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI sendiri mengatakan jika kuota CPNS dari jalur pengganti database ke-2 Kab. Jombang masih banyak peluang sehingga TONO BUDI SUSILO diminta agar mencari orang lain lagi yang mau untuk diangkat menjadi CPNS dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh "MOCH RIZQI" maupun Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI dan apabila gagal maka uang tersebut akan dikembalikan, selain itu ABD. ROZAQ EFENDI juga mengirimkan surat pernyataan/blangko kosong (terlampir) untuk saksi TONO BUDI SUSILO isi dan tanda tangani apabila peminat tersebut telah lunas membayar uang untuk administrasi pengangkatan ASN 2017, selain itu terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI juga mengirimkan Aplikasi tentang kuota tentang perekrutan baik Nasional maupun untuk Kab. Jombang kepada TONO BUDI SUSILO, sehingga

Halaman 4 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONO BUDI SUSILO menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk mencari peminat/orang lain lagi yang mau diangkat menjadi CPNS pengganti database ke-2 dengan syarat membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah ditentukan. Bahwa kemudian TONO BUDI SUSILO memberitahu saksi MOCH. FADIL dan mengatakan kenal dengan Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI seorang PNS yang bekerja di BKD Propinsi Jatim dan sanggup mengangkat/menjadikan PNS/ASN untuk tahun 2017 dengan syarat peminat harus menyerahkan persyaratan Copy KTP, AKTE kelahiran, ijazah terahir serta photo berwarna ukuran 4X6 sebanyak satu lembar dan sejumlah uang yang ditentukan oleh Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI dan apabila gagal maka uang seluruhnya akan dikembalikan, sehingga saksi MOCH FADIL percaya dan pada tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Juni 2016 saksi MOCH FADIL menyerahkan uang total sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) kepada TONO BUDI SUSILO di rumah TONO, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira jam 17.00 Wib MOCH FADIL datang di rumah TONO BUDI SUSILO di Jalan Bahagia termasuk Dsn. Medan Bhakti RT.002 RW.004 Desa Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang bersama saksi MOCH EKO SETIAWAN dan isteri saksi EKO yang bernama saksi ARIA FITRIA meminta informasi tentang pengangkatan ASN, bahwa TONO BUDI SUSILO kemudian menunjukkan aplikasi tentang pengangkatan ASN tahun 2017 yang berisi kuota pengangkatan ASN se Indonesia dan juga ASN yang akan dibutuhkan se wilayah Kab. Jombang dari terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI berikut Surat pernyataan yang isinya telah menerima dana sesuai dengan kwitansi, dan telah memberikan penawaran untuk sedianya berminat diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara/ASN, serta bersedia menjamin bisa diangkat sebagai calon Aparatur sipil Negara/ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan terahir peminat serta penempatan unit kerjanya, bersedia menjamin pengembalian dana penuh (seluruhnya) yang telah dibayarkan sesuai kwitansi pembayaran apabila terjadi kegagalan dalam proses pengangkatan Aparatur sipil Negara/ASN tahun 2017 tersebut, sehingga saksi MOCH EKO SETIAWAN dan saksi ARIA FITRIA percaya dan tergerak hatinya menyerahkan uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan bukti kwitansi serta uang tunai tanpa kwitansi sebesar Rp. 7.000.000,- beserta kelengkapan berkas nya.

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib sekira pukul 17.00 Wib MOCH. EKO SETIAWAN, ARIA FITRIA datang menemui TONO BUDI SUSILO di rumah TONO bersama saksi RETNO KUSIYAH yang juga berminta

Halaman 5 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penerimaan ASN, sehingga pada saat itu juga saksi RETNO KUSTIYAH menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta berkas – berkasnya, begitu juga kemudian terhadap saksi WAWAN HARI SUNARYO juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- tiga puluh lima juta rupiah) beserta berkas kelengkapan ASN 2017 serta korban lainnya yang semuanya berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang. Bahwa kemudian setelah TONO BUDI SUSILO berhasil mengumpulkan uang pendaftaran untuk pendaftaran ASN dan juga berkas kelengkapan tersebut, Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI menyuruh TONO BUDI SUSILO menghubungi melalui telpon dan SMS agar mengirimkan uang melalui transfer rekening.

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang ditentukan baik saksi YESTI MEISARA, saksi MOCH. FADIL, saksi MOCH EKO SETIAWAN, saksi ARIA FITRIA, dan saksi RETNO KUSTIYAH, WAWAN HARI SUNARYO, dan para korban lainnya tidak pernah menerima SK pengangkatan ASN sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI maupun oleh TONO BUDI SUSILO, sehingga mengakibatkan kerugian bagi YESTI MEISARA sebesar lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi MOCH FADIL lebih kurang Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), saksi EKO SETIAWAN dan saksi ARIA FITRIA lebih kurang Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), RETNO KUSTIYAH lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi WAWAN HARI SUNARYO lebih kurang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) total seluruhnya sebesar lebih kurang Rp. 260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI, S.Pd. ALS PENDI BIN NURSALIM baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TONO BUDI SUSILO (terdakwa dalam penuntutan terpisah dan telah dihukum berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 556/Pid.B/2017/PN.Jbg tanggal 21 Desember 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap) pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri

Halaman 6 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya saksi YESTI MEISARA (istri saksi TONO BUDI SUSILO penuntutan berkas terpisah) berteman dengan Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI, SPd. maupun dengan saksi JUSNI LUPITA DEWI (istri Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI, SPd) sejak tahun 2012 namun hanya melalui akun facebook, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi dengan pasti bulan Januari 2015 diduga dengan menggunakan nama WA "MOCH RIZQI", Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI, SPd menawarkan kepada saksi YESTI MEISARA yang merupakan lulusan D3 Kebidanan untuk diangkat sebagai PTT (Pegawai Tetap) di RSUD Jombang dengan persyaratan membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi YESTI MEISARA menyetujui Bahwa setelah itu "MOCH RIZQI" yang juga merupakan Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI memberikan nomor HP 085742542002 dengan nama "ACH. EFENDI" yang katanya merupakan pegawai di BKD Propinsi Jawa Timur, dan selanjutnya saksi YESTI MEISARA menghubungi nomor telphon dengan nama "ACH EFENDI Als PENDI" dan yang bersangkutan bekerja di BKD Propinsi Jawa Timur dan bisa memasukkan saksi YESTI MEISARA menjadi PTT di RSUD Jombang, selanjutnya saksi YESTI MEISARA menanyakan tentang biaya untuk menjadi CPNS dan setelah itu Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI als "MOCH. RIZQI" memberitahu biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar dikirimkan ke No. Rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI yang mana saksi JUSNI LUPITA DEWI merupakan isteri Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI, kemudian sekira bulan April 2015 Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI als "MOCH RIZQI" menyuruh saksi YESTI MEISARA untuk ikut tes CPNS, setelah itu sejak sekitar bulan April 2015 hingga bulan September 2015 Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI sendiri berkomunikasi dengan TONO BUDI SUSILO untuk mengirim persyaratan Copy KTP, AKTE kealahiran, ijazah terahir, SK pengangkatan Honorer, surat lamaran, dan persyaratan tersebut dikirimkan ke antara lain : 1.BKD_Jatim@yahoo.com, 2.bkd-jatim@yahoo.co.id., 3. Muhammadrizqi552@yahoo.com.—dan ke 4. Biro kepegawaian nknri@gmail.com. Selanjutnya saksi YESTI MEISARA dan TONO BUDI SUSILO menanyakan tentang SK CPNS tersebut kepada "MOCH

Halaman 7 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZQI" namun ketika itu baik "MOCH RIZQI" maupun Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI sendiri mengatakan jika kuota CPNS dari jalur pengganti database ke-2 Kab. Jombang masih banyak peluang sehingga TONO BUDI SUSILO diminta agar mencari orang lain lagi yang mau untuk diangkat menjadi CPNS dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh "MOCH RIZQI" maupun Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI dan apabila gagal maka uang tersebut akan dikembalikan, selain itu ABD. ROZAQ EFENDI juga mengirimkan surat pernyataan/blangko kosong (terlampir) untuk saksi TONO BUDI SUSILO isi dan tanda tangani apabila peminat tersebut telah lunas membayar uang untuk administrasi pengangkatan ASN 2017, selain itu terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI juga mengirimkan Aplikasi tentang kuota tentang perekrutan baik Nasional maupun untuk Kab. Jombang kepada TONO BUDI SUSILO, selanjutnya TONO BUDI SUSILO mencari peminat/orang lain lagi yang mau diangkat menjadi CPNS pengganti database ke-2 dengan syarat membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah ditentukan. Bahwa kemudian TONO BUDI SUSILO memberitahu saksi MOCH. FADIL dan mengatakan kenal dengan Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI seorang PNS yang bekerja di BKD Propinsi Jatim dan sanggup mengangkat/menjadikan PNS/ASN untuk tahun 2017 dengan syarat peminat harus menyerahkan persyaratan Copy KTP, AKTE kelahiran, ijazah terahir serta photo berwarna ukuran 4X6 sebanyak satu lembar dan sejumlah uang yang ditentukan oleh Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI dan apabila gagal maka uang seluruhnya akan dikembalikan, sehingga saksi MOCH FADIL pada tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Juni 2016 saksi MOCH FADIL menyerahkan uang total sejumlah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) kepada TONO BUDI SUSILO di rumah TONO, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira jam 17.00 Wib MOCH FADIL datang di rumah TONO BUDI SUSILO di Jalan Bahagia termasuk Dsn. Medan Bhakti RT.002 RW.004 Desa Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang bersama saksi MOCH EKO SETIAWAN dan isteri saksi EKO yang bernama saksi ARIA FITRIA meminta informasi tentang pengangkatan ASN, bahwa TONO BUDI SUSILO kemudian menunjukkan aplikasi tentang pengangkatan ASN tahun 2017 yang berisi kuota pengangkatan ASN se Indonesia dan juga ASN yang akan dibutuhkan se wilayah Kab. Jombang dari terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI berikut Surat pernyataan yang isinya telah menerima dana sesuai dengan kwitansi, dan telah memberikan penawaran untuk sedianya berminat diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara/ASN, serta bersedia menjamin bisa diangkat sebagai calon

Halaman 8 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur sipil Negara/ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan terakhir peminat serta penempatan unit kerjanya, bersedia menjamin pengembalian dana penuh (seluruhnya) yang telah dibayarkan sesuai kwitansi pembayaran apabila terjadi kegagalan dalam proses pengangkatan Aparatur sipil Negara/ASN tahun 2017 tersebut, sehingga saksi MOCH EKO SETIAWAN dan saksi ARIA FITRIA menyerahkan uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan bukti kwitansi serta uang tunai tanpa kwitansi sebesar Rp. 7.000.000,- beserta kelengkapan berkas nya.

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib sekira pukul 17.00 Wib MOCH. EKO SETIAWAN, ARIA FITRIA datang menemui TONO BUDI SUSILO di rumah TONO bersama saksi RETNO KUSIYAH yang juga berminta tentang penerimaan ASN, sehingga pada saat itu juga saksi RETNO KUSTIYAH menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta berkas – berkasnya, begitu juga kemudian terhadap saksi WAWAN HARI SUNARYO juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- tiga puluh lima juta rupiah) beserta berkas kelengkapan ASN 2017 serta korban lainnya yang semuanya berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang. Bahwa kemudian setelah TONO BUDI SUSILO berhasil mengumpulkan uang pendaftaran untuk pendaftaran ASN dan juga berkas kelengkapan tersebut, Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI menyuruh TONO BUDI SUSILO menghubungi melalui telepon dan SMS agar mengirimkan uang melalui transfer rekening.

Bahwa ternyata sampai dengan waktu yang ditentukan baik saksi YESTI MEISARA, saksi MOCH. FADIL, saksi MOCH EKO SETIAWAN, saksi ARIA FITRIA, dan saksi RETNO KUSTIYAH, WAWAN HARI SUNARYO, dan para korban lainnya tidak pernah menerima SK pengangkatan ASN, sehingga mengakibatkan kerugian bagi YESTI MEISARA sebesar lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi MOCH FADIL lebih kurang Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), saksi EKO SETIAWAN dan saksi ARIA FITRIA lebih kurang Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), RETNO KUSTIYAH lebih kurang Rp. 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi WAWAN HERI SUNARYO lebih kurang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) total seluruhnya sebesar lebih kurang Rp. 260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 9 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TONO BUDI SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan ada orang lain yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut. Dan orang yang menyuruh saksi untuk melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu Terdakwa ABDUL ROZAK EFENDI, alamat Dsn. Gempol garut RT/Rw -05/04 Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- Bahwa saksi kenal atau mengetahui TERDAKWA ABDUL ROZAK EFENDI melalui WA (Whats app), pesan/SMS dan telpon, dan saksi dengan Terdakwa ABDUL ROZAK EFENDI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya atau sejak tahun 2012 istri saksi yang bernama YESTI MEISARA kenal dengan ABDUL ROZAK maupun dengan JUSNI LUPITA DEWI (istrinya ABD. ROZAK EFENDI) tersebut yaitu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2012. Melalui WA dengan nomor : 08570888831;
- Bahwa yang dilakukan oleh ABDUL ROZAK terhadap istri saksi setelah saling kirim dan saling balas di WA tersebut selanjutnya pada hari lupa bulan Januari 2015 istri saksi menerima WA dari TERDAKWA ABDUL ROZAK EFENDI dengan menggunakan nama MOCH RIZQI, dan di WA

Halaman 10 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menawarkan pekerjaan kepada istri saksi untuk diangkat sebagai pegawai PTT (pegawai tidak tetap) di RSUD Jombang, karena TERDAKWA ABDUL ROZAK EFENDI sudah mengetahui melalui WA bila istri saksi lulusan D3 Kebidanan, dan untuk diangkat menjadi PTT (pegawai tidak tetap) dengan persyaratan membayar uang sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dengan tawaran tersebut istri saksi membalas WA bahwa istri saksi akan musyawarah dulu dengan saksi, setelah itu istri saksi, musyawarah dengan saksi atas tawaran tersebut kemudian beberapa hari MOCH RIZQI alias TERDAKWA kirim WA menanyakan tentang keputusan tersebut dan istri saksi jawab ya, boleh;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ABDUL ROZAK EFENDI dengan menggunakan nama MOCH RIZQI kirim WA memberikan nomor Handphone temanya yang katanya bekerja di BKD Propinsi Jawa Timur yang bernama ACH EFENDI (Terdakwa) dengan nomor 085742542002, setelah itu istri saksi (saksi Yesti Maisara) langsung menghubungi nomor tersebut dan istri saksi (saksi Yesti Maisara) mengatakan bahwa sebelumnya istri saksi (saksi Yesti Maisara) sudah menerima informasi dari MOCH RIZQI bahwa istri saksi (saksi Yesti Maisara) berminat untuk menjadi PTT di RSUD Jombang, dan selanjutnya ia mengaku bernama FENDI (TERDAKWAS) dan bekerja di BKD Propinsi Jawa timur dan bisa memasukan istri saksi (saksi Yesti Maisara) menjadi PTT di RSUD Jombang tersebut, dan kebetulan saat ini ada penerimaan besar-besaran. Setelah istri saksi (saksi Yesti Maisara) mendapat telpon dari MOCH RISQI dan tanya tentang pekerjaan suami dan dijawab oleh istri saksi (saksi Yesti Maisara) bila saksi Yesti Maisara bekerja selaku tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kab. Jombang. Selanjutnya MOCH RISQI bertanya kepada istri saksi (saksi Yesti Maisara) apa suami kamu juga berminat untuk diangkat menjadi CPNS selanjutnya istri saksi (saksi Yesti Maisara) bertanya kepada istri saksi (saksi Yesti Maisara) tentang mau tidak diangkat menjadi CPNS kemudian istri saksi (saksi Yesti Maisara) menjawab berminat karena sudah lama menjadi tenaga honorer dan selanjutnya istri saksi (saksi Yesti Maisara) disuruh telpon untuk menanyakan tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi CPNS tersebut dan MOCH RIZQI menjawab hal tersebut akan ditanyakan kepada Terdakwa ABDUL ROZAK EFENDI setelah itu beberapa jam kemudian MOCH. RIZQI telpon ke istri saksi (saksi Yesti Maisara) dan

Halaman 11 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu untuk biayanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juga rupiah) karena belum ada uang sehingga minta waktu, setelah itu beberapa hari kemudian saksi mendapat uang dari orang tua selanjutnya saksi KIRIM sms ke MOCH RIZQI yang isinya bahwa istri saksi (YESTI MEISARA) sudah setuju dan uangnya sudah ada, setelah MOCH RIZQI telpon ke istri saksi dan mengatakan untuk uangnya bisa dikirim ke No. Rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI setelah itu istri saksi saksi tanya siapa JUSNI LUPITA DEWI tersebut dan MOCH RIZQI mengatakan bahwa JUSNI LUPITA DEWI adalah istrinya EFENDI oleh karena pada saat itu istri saksi mengandung anak pertama komunikasi sehingga saksi yang mengirim uang tersebut;

- Bahwa setelah saksi melakukan transfer selanjutnya saksi memberitahu kepada istri saksi (saksi Yesti Maisara) bila uang tersebut sudah saksi transfer, kemudian sekira bulan April 2015 Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI menelpon istri saksi yaitu saksi Yesti Meisara dan Terdakwa bilang PTT telah dihapus sehingga istri saksi (saksi Yesti Maisara) disuruh untuk ikut CPNS, setelah saksi menstransfer uang ke rekening tersebut saksi ditelpon oleh MOCH RIZQI minta bukti foto transfer uang dan dikirim melalui pesan face book setelah itu saksi mengirim atas permintaanya tersebut, setelah itu mulai bulan April hingga bulan September 2015 baik RIZQI maupun ABD. ROZAK EFENDI menelpon memberitahu tentang perkembangan mulai dari pusat hingga Kab. pemberkasan CPNS istri saksi (saksi Yesti Maisara) maupun ke saksi, dengan mengirim persyaratan Copy KTP, AKTE kealahiran, ijazah terahir yang dimiliki, Skep angkatan Honorer, surat lamaran, dan persyaratan tersebut di scand dan dikirimkan ke :
 - BKD anderscor Jatim- @ yahoo. Com;
 - bkd-jatim @ yahoo.co.id;
 - Muhammad rizqi552 @yahoo com;
 - Biro kerpegawaian nknri@-gmail.com;
- Bahwa setelah itu MOCH RIZQI alias Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI menelpon saksi untuk minta transfer sejumlah uang untuk tahap pemberkasan mulai dari daerah hingga ke pusat. Dan apabila uang tidak ditransfer sesuai dengan jumlah dan batas waktu yang tentukan maka uang yang sudah ditrasfer hanggus dan SK tidak turun dengan ancaman tersebut sehingga saksi menuruti atas kemauan MOCH RIZQI;

Halaman 12 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kemauan MOCH RIZQI maupun ABDUL ROZAQ EFENDI saksi turuti selanjutnya istri saksi menanyakan tentang SK CPNS tersebut dan MOCH RIZQI maupun ABDUL ROZAQ mengatakan kalau saat ini kuota CPNS dari jalur peganti data bis ke 2 Kab. Jombang masih banyak sehingga saksi disuruh untuk mencari orang yang mau untuk diangkat menjadi CPNS dari penganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI maupun ABDUL ROZAQ dan apabila gagal maka uang tersebut akan dikembalikan, selain itu ABD. ROZAQ EFENDI juga kirim surat pernyataan/blanko kosong (terlampir) yang perlu saksi isi dan saksi tanda tangani apabila peminat tersebut telah lunas membayar uang untuk administrasi pengangkatan ASN 2017. Disamping itu ABD. ROZAQ Juga kirim aplikasi tentang koota tentang pengrektutan baik Nasional maupun untuk Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI menyuruh saksi untuk mencari peminat/mencari orang yang mau diangkat menjadi CPNS untuk menganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI maupun ABDUL ROZAQ EFENDI tersebut dengan cara melalui telphon, Whats app, SMS dan juga kirim surat pernyataan lmail MOCH RIZQI (data terlampir);
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah saksi disuruh oleh ABDUL ROZAQ EFENDI untuk mencari peminat/mencari orang yang mau duangkat menjadi CPNS untuk menganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang diterntukan oleh MOCH RIZQI maupun ABDUL ROZAQ EFENDI tersebut selanjutnya saksi begitu percaya atas informasi yang saksi terima dari ABDUL ROZAQ selanjutnya saksi menemui teman saksi yang bernama MOCH. FADIL dengan maksud dan tujuan memberi tahu bahwa saya kenal dengan namanya ABDUL ROZAQ EFENDI yang mengaku sebagai PNS yang bekerja di BKD Propinsi Jatim dan ia sanggup untuk mengangkat/menjadikan PNS /ASN untuk tahun 2017 dengan syarat peminat harus menyerahkan persyaratan Copy KTP, AKTE kealahiran, ijazah terahir serta photo berwarna ukuran 4X6 sebanyak satu lembar dan sejumlah uang yang akan ditentukan oleh ABDUL ROZAQ EFENDI. Dan apabila gagal maka uang seluruhnya akan dikembalikan;
- Bahwa setelah saksi memberi informasi kepada MOCH FADIL tentang pengangkatan ASN tahun 2017 kepada MOCH FADIL selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira jam 17.00 WIB MOCH

Halaman 13 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIL datang bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum saksi kenal setelah itu mereka mengaku bernama MOCH EKO SETIAWAN dan AREA FITRIA (suami istri) dengan maksud minta informasi kepada saksi tentang pengangkatan ASN, setelah itu saksi menerangkan mau menolong orang yang belum/tidak mampu untuk diangkat menjadi PNS tahun 2017 dan saksi menunjukan aplikasi tentang pengangkatan ASN tahun 2017 yang berisi kuota pengangkatan ASN se Indonesia dan juga ASN yang akan dibutuhkan se Wilayah Kab. Jombang dan saksi juga menunjukan surat pernyataan yang isinya telah menerima dana sesuai dengan kwitansi, telah memberikan penawaran untuk sedianya berminat diangkat sebagai aparatur sipil Negara/ASN dan TONO BUDI SUSILO bersedia menjamin bisa diangkat sebagai calon Aparatur sipil Negara/ASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan terakhir peminat serta penempatan unit kerjanya bersedia menjamin pengembalian dana penuh (seluruhnya) yang telah dibayarkan sesuai kwitansi pembayaran apabila terjadi kegagalan dalam proses pengangkatan Aparatur sipil Negara/ASN tahun 2017, dengan informasi tersebut MOCH EKO SETIAWAN dan ARIA FITRIA menyerahkan uang sebesar Rp. 42.000.000, dengan bukti kwitansi yang saksi terima dan uang sebesar Rp7.000.000.00 (tanpa kwitansi) dimana sebelum uang saksi terima dari mereka berdua terlebih dahulu saksi menelpon ABD ROZAQ EFENDI tentang besarnya uang administrasi pengangkatan ASN 2017;

- Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB, MOCH EKO SETIAWAN, AREA FITRIA menemui saksi di rumah saksi dengan maksud dan tujuan minta informasi kepada saksi tentang pengangkatan ASN sehingga saksi memberikan informasi tersebut sebagaimana yang saksi informasikan kepada MOCH FADIL, dan atas informasi tersebut selanjutnya MOCH EKO SETIAWAN, AREA FITRIA berniat untuk diangkat menjadi ASN, setelah itu saksi menelpon ABD. ROZAQ EFENDI bila ada yang berminat dan waktu itu ABD.ROZAQ EFENDI mengatakan bila uang untuk administrasi pengangkatan ASN masing-masing sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang untuk diserahkan kepada saksi, setelah itu MOCH EKO SETIAWAN, AREA FITRIA menyerahkan uang secara bertahap sebesar Rp49.000.000.00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan yang ada kwitansinya sebesar Rp42.000.000.00 (empat puluh dua

Halaman 14 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dan yang tidak ada kwitansinya sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) serta berkas-berkasnya, selanjutnya saksi menyerahkan tanda terima /kwitansi kepada DWI SETIAWAN serta saksi mengisi dan menanda tangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang ketiga pada hari lupa tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB sekira pukul 17.00 WIB MOCH. EKO SETIAWAN, AREA FITRIA dan RETNO KUSIYAH menemui saksi dirumah saksi dengan maksud RETNO KUSTIYAH minta informasi kepada saksi tentang pengangkatan ASN sehingga saksi memberikan informasi tersebut sebagaimana yang saksi informasikan kepada MOCH EKO SETIAWAN, AREA FITRIA, dan atas informasi tersebut selanjutnya RETNO KUSIYAH berniat untuk diangkat menjadi ASN setelah itu saksi menelpon Terdakwa ABD. ROZAQ EFENDI bila ada yang berminat dan waktu itu ABD.ROZAK EFENDI mengatakan kepada saksi bila uang untuk administrasi pengangkatan ASN masing-masing sebesar Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang untuk diserahkan kepada saksi, setelah itu pada saat itu juga RETNO KUSTIYAH menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) serta berkas-berkasnya, selanjutnya saksi menyerahkan tanda terima /kwitansi kepada RETNO KUSTIYAH serta saksi mengisi dan menanda tangani surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah saksi menerima uang dan berkas-berkas dari MOCH EKO SETIAWAN, AREA FITRIA, dan RETNO KUSTIYAH tersebut selanjutnya Terdakwa ABD. ROZAQ EFENDI menyuruh saksi melalui telpun maupn SMS untuk menstransfer uangnya dan untuk jelasnya sebagaimana terlampir;
 - Bahwa terhadap janji janji yang saksi ucapkan kepada MOCH EKO SETIAWAN, AREA FITRIA, dan RETNO KUSTIYAH tersebut tidak benar karena mereka berlima hingga saksi dilaporkan mereka berlima tidak menerima surat pengangkatan ASN;
 - Bahwa yang saksi alami setelah MOCH EKO SETIAWAN, AREA FITRIA dan RETNO KUSTIYAH tersebut tidak menerima SK ASN selanjutnya MOCH EKO SETIAWAN, AREA FITRIA beberapa kali menemui saksi untuk menagih janji-janji tersebut dan saksi cuma menjawab tungu dan selalu menunggu sehingga mereka menuntut uangnya agar saksi kembalikan namun saksi diam saja sehingga masalah tersebut dilaporkan ke Polsek Sumobito setelah itu saksi ditangkap dan ditahan dan diproses

Halaman 15 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi telah difonis oleh Hakim dan saat ini saksi menjalani atas fonis tersebut;

- Bahwa selain saksi melakukan penipuan terhadap MOCH EKO SETIAWAN, AREA FITRIA, dan RETNO KUSTIYAH, saksi juga melakukan penipuan terhadap MOCH. FADIL, WAWAN HARI SUNARYO, dan para korban lainnya yang kesemuanya berjumlah 144 (seratus empat puluh empat) orang termasuk para korban yang saksi sebutkan diatas dan untuk nama-nama korban terlampir;
- Bahwa saksi bisa membuktikan bila saksi mencari peminat yang sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) dan setelah para peminat menyerahkan uang kepada saksi setelah itu uang tersebut saksi transfer ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI dan juga ke Bank BCA Nomer rekening 2650281791 an. ABDUL ROZAQ. EFENDI dan Bank mandiri No rekening 1420014706179 an. JUSNI LUPITA DEWI tersebut karena saksi disuruh oleh Terdakwa ABD. ROZAQ EFENDI tertsebut dengan bukti hasil Prin out SMS dan bukti rekening koran yang dikeluarkan dari Bank tersebut ditransfer ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA dan juga ke BCA Nomer rekening 2650281791 an. ABD. ROZAQ EFENDI dan Bank mandiri No rekening 1420014706179 an. JUSNI LUPITA DEWI, tersebut karena saksi disuruh oleh Terdakwa ABD. ROZAQ EFENDI tertsebut dengan bukti hasil Prin out SMS dan bukti rekening koran yang dikeluarkan dari Bank tersebut;
- Bahwa saat ini daftar nama-nama peminat, SMS yang isinya saksi disuruh mencari peminat dan disuruh kirim uang secara transfer uang ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA dan juga ke BCA Nomer rekening 2650281791 an. ABD. ROZAQ EFENDI dan Bank mandiri No rekening 1420014706179 an. JUSNI LUPITA DEWI tersebut telah saksi serahkan ke penyidik;
- Bahwa menurut saksi atas barang/surat atau data yang ditunjukan oleh penuntut umum berupa Print out SMS print out transfer uang ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA dan juga ke BCA Nomer rekening 2650281791 an. ABD. ROZAQ EFENDI dan Bank mandiri No rekening 1420014706179 an. JUSNI LUPITA DEWI tersebut adalah benar barang tersebut merupakan bukti atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ABD. ROZAQ EFENDI terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, istri (saksi Yesti Meisara) dan juga 144 (seratus empat puluh empat) peminat hingga saat ini tidak menerima SK pengangkatan ASN dari Terdakwa ABD. ROZAQ EFENDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **YESTI MEISARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa selain suami saksi yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan ada orang lain yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut, adalah Terdakwa ABDUL ROZAK EFENDI, alamat Dsn. Gempol garut RT/Rw -05/04 Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa saksi kenal atau mengetahui ABDUL ROZAK EFENDI alamat Dsn. Gempol garut RT/Rw -05/04 Ds. Menganto, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang melalui Face book an. MOCH RIZQI dengan nomor 08570888831 dan melalui SMS an. ABDUL ROZAQ dengan nomor 085742542002 dan saksi dengan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan MOCH RIZQI melalui face book sejak bulan Pebruari 2012 sedangkan saksi kenal dengan ABDUL ROZAQ melalui SMS sejak bulan Pebruari 2015;
- Bahwa yang dilakukan oleh MOCH RIZQI terhadap saksi setelah saling kirim dan dan saling balas di WA tersebut selanjutnya pada hari lupa tanggal 20 Pebruari 2015 MOCH RIZQI mengirim Face Maseger yang

Halaman 17 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya "udah keluar pengumumannya" karena sebelumnya saksi kirim face book masager ke Face booknya MOCH RIZQI " bahwa saksi pengikuti ujian PNS " dan saksi balas melalui face book masager " taulah telah aku udah tahu duluan" setelah itu MOCH RIZQI kirim Face book Masager " ada data BIS untuk tenaga honorer kamu mau gak, tapi ada biaya yang pasti, kalau ya mas sambungkan ketemanku yang bagian merekrut itu ada jata tiga tapi kurang satu orang saja " kemudian saksi balas "bayarnya berapa mas, itu SK Bupati atau SK Dinas" dan MOCH RIZQI (terdakwa) membalas "Kamu SMS teman mas saja, kamu tanya-tanya langsung saja biar enak dia bagian gitu soalnya, soalnya sekitaran bulan tujuan lah makanya ditata sekarang gitu ini nomornya 085742542002 kamu bilang kalau saudaraku." setelah itu saksi balas " malam-malam begini SMS yang bersangkutan sopan ta mas" dan MOCH RIZQI menjawab " kamu tanya-tanya aja aku udah bilang kok, sekarang gak apa-apa namanya FENDI" setelah itu saksi kirim SMS ke nomor Hand phon 085742542002 yang isinya " selamat malam pak pa benar ini nomor telponya mas FENDI, saksi dapat nomor jenengan dari MOCH RIZQI " setelah itu di jawab SMS " ya benar tadi RIZQI udah cerita ke aku " setelah itu saya kiri SMS " kalau boleh saya tahu penempatannya dimana " dan dibalas " terserah mbaknya" setelah itu saksi balas " adanya dimana saja mas " dan dibalas " ada honorer di RSUD Jombang mau ngak " dan saksi tanya " maaf kalau boleh tahu berapa biayanya " dan dibalas " sekitar 30 (tiga puluh) juta" setelah itu saksi kirim SMS " saksi akan musyawarah dulu dengan saumi " setelah itu EFENDI membalas " waktunya jangan lama-lama karena terbatas";

- Bahwa setelah itu saksi kirim face book masanger ke MOCH RIZQI "pembayarannya gimana mas, tabunganku belum banyak jadi tidak bisa bayar langsung" dan MOCH RIZQI membalas " iki dik nomor rekening istrinya bank BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI kalau besok udah ngirim inboknya, setelah itu saksi kirim face book masanger ke MOCH RIZQI " MAS QI mas FENDI itu dibagian apa ya di kantornya" dan dibalas " teman mas, dibagian kepegawaian BKD Propinsi Jatim" setelah itu balas " Mas besok Insa allah tak transfer 2 (dua) juta dulu " setelah itu saksi kirim " slip hingga saksi krim uang ke BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI hingga Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu MOCH RIZQI tanya suami saksi kerja dimana dan saksi jawab : suami saksi selaku tenaga honorer di Dinas

Halaman 18 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kab. Jombang, dan MOCH RIZQI menawarkan apakah suami apa tidak ingin menjadi PNS setelah itu saksi tanya berapa biayanya nanti akan saksi tanyakan dulu apakah mau atau tidak dan MOCH RIZQI menjawab bila untuk PNS 100 jt dan tergantung di Dinas yang alan ditempati,,selanjutnya saksi memberitahu ke suami tentang hal tersebut setelah suami menyetujui kemudian suami saksi beberapa kali menstransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI untuk biaya pengangkatan PNS melalui jalur khusus (bukti terlampir);

- Bahwa yang saksi alami setelah saksi menstransfer uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA untuk perngangkatan PTT dan suami saksi menstransfer uang Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DWI untuk pengangkatan PNS melalui jalur khusus setelah itu saksi maupun suami saksi disuruh oleh FENDI untuk mengirim berkas lamaran keralamat imeil 1. BKD anderscor Jatim- 1. @ yahoo. Com, 2. bkd-jatim @ yahoo.co.id. 3. Muhammad rizqi552 @yahoo com, 4. Biro kerpegawaian nknri@-gmail.com;
- Bahwa pada waktu itu saksi dalam keadaan hamil pertama sehingga segala sesuatu yang mengenai pengangkatan PTT yang telah dijanjikan oleh FENDI saksi serahkan kepada suami saksi (saksi Tono Budi Susilo);
- Bahwa setelah itu beberapa kali suami saksi SMS dan juga telpon ke EFENDI untuk menanyakan SK PTT serta menanyakan tentang kapan pelaksanaan tes jalur khusus tersebut dan waktu itu FENDI mengatakan bila kuota CPNS untuk Kab. Jombang tersebut masih banyak sehingga FENDI menyuruh suami saksi untuk mencari orang yang mau diangkat menjadi CPNS dengan syarat kirim berkas kirim Copy ijazah terahir yang dimiliki, Copy KK, Copy KTP, foto warna 4X6 satu lembar dan sejumlah uang yang menentukan adalah FENDI;
- Bahwa setelah itu suami saksi mengajak temanya yang bernama MOCH FADIL dan juga orang yang berminat kurang lebih 144 (seratus empat puluh empat) daftar terlampir dan sertiap suami saksi menerima uang dari peminat suami saksi langsung menstransfer uang ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA dan juga ke BCA Nomer rekening 2650281791 an. ABD. ROZAK EFENDI dan Bank mandiri No rekening 1420014706179 an. JUSNI LUPITA DEWI dan dari 144 (seratus empat puluh empat) orang tersebut yang menerima uangnya adalah suami saksi

Halaman 19 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Tono Budi Susilo dan ada pula peminat yang langsung kirim sendiri. Untuk jelasnya sebagaimana daftar terlampir;

- Bahwa yang saksi alami dan juga dialami oleh suami saksi setelah para peminat menyerahkan berkas dan uang kepada suami saksi, ternyata saksi, suami saksi serta para peminat tersebut hingga bulan Juli 2017 tidak menerima SK PPT, SK PNS dari EFENDI, sehingga para peminat terus menemui suami saya untuk minta pertanggung jawaban ke suami saksi dan suami saksi tidak bisa mempertanggung jawaban sehingga MOCH EKO SETIAWAN, AREA FITRIA, DUWI ACHMAD FATONI, LINDA SETIWAN, CATUR HIDAYATULLAH, TRI RAHMATULLAH, DAN RETNO KUSTIYAH melaporkan masalah tersebut ke Polsek Sumobito dan selanjutnya suami saksi diproses dan ditahan, dan saat ini masih menjalani hukuman atas putusan dari Pengadilan Negeri Jombang;
- Bahwa saksi maupun suami saksi bisa membuktikan bila suami saksi mencari peminat yang sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) dan telah menyerahkan uang kepada suami saksi dan setelah itu uang tersebut ditransfer ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA dan juga ke BCA Nomer rekening 2650281791 an. ABD. ROZAK EFENDI dan Bank mandiri No rekening 1420014706179 an. JUSNI LUPITA DEWI tersebut karena disuruh oleh FENDI tersebut dengan bukti hasil Prin out SMS dan bukti rekening koran yang dikeluarkan dari Bank tersebut;
- Bahwa selain saksi sering kirim face book masanger ke RIZQI saksi juga kenal dengan JUSNI BUNDA YUSRIL dan setelah saksi telusuri ternyata JUSNI LUPITA DEWI di face booknya ada foto bersama aseorang laki-laki dan seorang anak dari situ saksi baru tahu bila FENDI adalah ABD. ROZAKL EFENDI dan saksi semakin kuat pada waktu suami saksi disuruh oleh oleh FENDI untuk mengirim uang ke rekeningnya JUSNI LUPITA DEWI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **MOH. FADIL, S.Pdi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 20 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memperkenalkan saudara MUHAMAD EKO SETYAWAN, M.Pd. dan Istrinya (saudari ARIA FITRIA, S.Pd) dengan saksi TONO BUDI pada hari, tanggal lupa bulan Desember 2016, di rumah saksi TONO BUDI SUSILO termasuk Jl. Bahagia Dsn. Medan bhakti RT002 RW004 Desa Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin, 19 Juni 2017, sekira jam 21.00 WIB sewaktu dipanggil di rumah saksi TONO BUDI SUSILO;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah saksi TONO BUDI SUSILO, berupa uang tunai milik saksi dan istri sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa cara yang dilakukan adalah sewaktu istri saksi (saudari TRI WAHYUNI) datang ke rumah saksi TONO BUDI SUSILO dengan maksud ingin konsultasi masalah pekerjaan dan ditawarkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2017 wilayah Kab. Jombang dengan membayar administrasi masuk ASN sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), dengan pembayaran pada bulan September 2016 sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan Juni 2017 sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan pada bulan Desember 2016 saksi menyampaikan kepada saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M. Pdi, dan istrinya (saudari ARIA FITRIA, S.Pd.), bahwa saksi TONO BUDI SUSILO (tetangganya) bisa membantu mengurus dan memasukkan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2017 untuk wilayah Kab. Jombang kemudian pada hari, tanggal lupa bulan Desember 2016, sekira jam 17.00 WIB, saksi dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M.

Halaman 21 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdi, dan istrinya (saudari ARIA FITRIA) datang ke rumah saksi TONO BUDI SUSILO pertama untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya mencari informasi tentang penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), kedua membicarakan kesepakatan biaya dan ketiga pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 malam, sekira jam 21.00 WIB, menitipkan atau menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan yang ada Kwitansi sebesar Rp42.000.000.00 (empat puluh dua juta rupiah), hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, sore sekira jam 17.00 WIB, saudara DWI AHMAD FATONI, ST., dan istrinya (saudari LINDA SETIAWAN, Amd. Keb.), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi TONO BUDI SUSILO menerangkan sebagai dana administrasi ASN 2017 (2 Orang) saudara WAWAN HARI SUNARYO, S.Pd. sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah), saudara RETNO KUSTIYAH, S. Pd. sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan saudara CATUR HIDAYATULLAH, S.Kom bersama saudara TRI RAHMATULLAH, S.Pd., sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), saksi MOH. FADIL, S.Pd.I dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), total seluruhnya sebesar Rp264.000.000.00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) kemudian masing-masing peserta menyerahkan uang dan foto copy Ijazah terakhir, KK, KTP, Akte kelahiran dan SK mengajar dan Foto berwarna 4 X 6 masing-masing 1 (satu) lembar kepada saksi TONO BUDI SUSILO dirumahnya dan diberikan tanda terima penerimaan uang berupa kwitansi dan surat pernyataan dan kata-kata yang diucapkan atau disampaikan atau janji-janji adalah “ pertama kalau sudah diterima magang selama 2 (dua) tahun, dan diangkat calon pegawai (capeg) selama 1 (satu) tahun baru ASN (PNS), kedua ditugaskan sesuai dengan keinginan calon / peminat, ketiga penerimaan paling lambat bulan Nopember dan Desember 2016, dan teman-teman yang lain pada bulan Pebruari dan Maret 2017, keempat apabila tidak diterima atau masuk dana tersebut akan dikembalikan 100 (seratus) persen dan akan bertanggung jawab namun hingga saat ini belum ada berita dan penerimaan ASN / tidak ada “ dan pada saat ditemui dirumahnya saksi TONO BUDI SUSILO untuk menanyakan hal ihwal tentang penerimaan ASN tahun 2017 kepada saksi TONO BUDI SUSILO dan dijawab saksi TONO BUDI SUSILO serta saksi TONO BUDI SUSILO mengatakan bahwa “BELUM ADA” dirinya

Halaman 22 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditipu oleh Terdakwa ABDUL ROZAQ EFFENDI bahwa karena hingga berulang-ulang kali saksi datang ke rumah saksi TONO BUDI SUSILO selalu menghindar dan tidak digubris atau tidak dihiraukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumobito untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kerugian materiil yang dialami sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **RETNO KUSTIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah saksi TONO BUDI SUSILO berupa uang tunai sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan penerimaan ASN 2017;
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu saksi (saudara DUWI AHMAD FATONI, ST) ke rumah kakaknya (saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M.Pdi), mendapat informasi dari saksi Moh. Fadil, S.Pdi., dan istrinya bahwa mempunyai saudara yang bisa mengurus dan memasukkan Calon Aparatur Sipil Negera (ASN) tahun 2017 untuk wilayah Kab. Jombang kemudian pada hari lupa datang ke rumah saksi TONO BUDI SUSILO untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Dana Administrasi ASN

Halaman 23 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan menyerahkan foto copy Ijazah terakhir, KK, KTP, Akte kelahiran dan SK mengajar dan Foto berwarna 4 X 6 masing-masing 1 (satu) lembar diserahkan kepada saksi TONO BUDI SUSILO, SE, dirumahnya dengan kata-kata yang diucapkan atau janji-janji adalah “PERTAMA. MAGANG SELAMA 2 (DUA) TAHUN, SETELAH ITU DIANGKAT CALON PEGAWAI 1 (SATU) TAHUN BARU ASN PNS, KEDUA DITUGASKAN SESUAI KEINGINAN CALON / PEMINAT, KETIGA PENERIMAAN PALING LAMBAT BULAN JULI 2017, NAMUN HINGGA SAAT INI BELUM ADA BERITA DAN PENERIMAAN ASN / TIDAK ADA”;

- Bahwa bahwa sewaktu menyerahkan uang di rumah saksi TONO BUDI SUSILO di jalan Bahagia termasuk Dsn. Medan bhakti RT002 RW004 Desa Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang saksi bersama (saudara MUHAMAD EKO SETYAWAN, M.Pd.), istrinya (saudari ARIA FITRIA, S.Pd), saudara WAWAN HARI SUNARYO, S.Pd. kemudian menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terkait barang bukti yang diperlihatkan di persidangan beberapa surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi TONO BUDI SUSILO, SE sebanyak 1 (satu) lembar, selain itu juga adanya bukti Kwitansi penyerahan uang sebagai Dana Administrasi calon ASN tahun 2017 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ABDUL ROZAQ orang yang disebut oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **SUPAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki jabatan selaku Kabid Mutasi Dan Promosi BKD KAB. JOMBANG dengan tupoksi mengelola mutase ASN, proposi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pengurusan ijin belajar, tugas belajar, ujian dinas, semenjak tahun 2010 sampai saat ini;
- Bahwa untuk pengangkatan CPNS tahun 2017 diambil hanya bidan PTT untuk lainnya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI alias FENDI, atau MUHAMMAD RIZQI atau juga SISWO dan nama-nama tersebut tidak ada yang berdinis di BKD Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi TONO BUDI SUSILO dan juga kenal dengan saksi YESTI MEISARAH yang keduanya beralamat di Dsn. Medan bhakti Ds./Kec. Sumobito. Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa mempunyai nomor telpon 085742542002;
- Bahwa terdakwa pernah mempunyai Face book dengan dengan nama MUHAMMAD RIZQI dan menggunakan akun email Muhammad Rizqi5522yahoo.com;
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan saksi YESTI MEISARA dan suaminya yang bernama TONO BUDI SUSILO untuk diangkat menjadi ASN pada bulan Agustus 2016 melalui telpon dan SMS;
- Bahwa uang dari saksi YESTI MEISARA dan suaminya yang bernama saksi TONO BUDI SUSILO sebesar Rp174.000.000.00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dikirimkan kepada rekening terdakwa dan isteri (JUSNI LUPITA) namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa terdakwa pada waktu saksi TONO BUDI SUSILO telpon ke Terdakwa

Halaman 25 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk SK pengangkatan ASN selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi TONO BUDI SUSILO untuk mencari peminat karena kouta ASN Kab. Jombang masih banyak, adalah atas ide bersama dengan isteri Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi TONO BUDI SUSILO Terdakwa suruh untuk mencari peminat selanjutnya mengenai biaya Terdakwa tentukan melalui SMS dan percakapan melalui facebook;
- Bahwa Terdakwa pernah mempunyai telpon dengan nomor 085708888831 dan seingat Terdakwa pada bulan Pebruari hingga Maret 2017 dan SMS dari nomor 085708888831 yang dikirim ke nomor 082330445001 tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa benar adanya;
- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa mempunyai telpon dengan nomor 081216194208 dan Terdakwa juga tidak ingat terhadap SMS dari nomor 081216194208 yang dikirim ke nomor 085852947773 tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa nomor 08507381997 tersebut adalah milik istri Terdakwa yang bernama JUSNI LUPITADEWI, yang didaftartarkan m-banking Mandiri;
- Bahwa terdakwa mempunyai rekening BCA dengan Nomor 2650281791 atas nama ABDUL ROZAQ EFENDI;
- Bahwa isteri Terdakwa bernama JUSNI LUPITA DEWI mempunyai Rekening BRI dengan Nomor 624401008618532 atas nama JUSNI LUPITA DEWI dan Rekening Bank mandiri dengan Nomor 1420014706179 atas nama JUSNI LUPITA DEWI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah rekening 624401008618532 menerima uang transfer dari nomor rekening 20110020077408 (Bank MEGA) dan sekarang Terdakwa tidak tahu dimana sekarang buku rekening 2650281791 (bank BCA) atas nama ABDUL ROZAQ EFENDI (Terdakwa) tersebut yang pasti sebelum Terdakwa ditangkap petugas dari Polrestabes Surabaya atas perkara Narkotika, buku rekening Terdakwa taruh/simpan di rumah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berada dimana sekarang buku rekening 624401008618532 (bank BRI) atas nama JUSNI LUPITA DEWI dan tersebut buku rekening 1420014706179 (Bank MANDIRI) atas nama JUSNI LUPITA DEWI tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan print out rekening koran yang ditunjukkan oleh penuntut umum kepada Terdakwa dimana didalam print out tersebut tertera transfer dari nomor rekening 1420014163249 (Bank mandiri) ke nomor

Halaman 26 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 2650281791 (Bank BCA) tersebut Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa terdakwa membenarkan print out rekening koran yang ditunjukkan oleh penuntut umum kepada Terdakwa dimana didalam print out tersebut tertera transfer dari nomor rekening 01131184269 (Bank BCA) ke nomor rekening : 2650281791 (Bank BCA) atas nama ABDUL ROZAQ EFENDI dan ke nomor rekening 624401008618532 (Bank BRI) an. JUSNI LUPITA DEWI tersebut adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel print out percakapan melalui SMS antara QIQI dengan TONO BUDI SUSILO periode 2 Oktober 316 s/d 04 Maret 2017;
- 1 (satu) bendel bendel print out Cahtting melalui face book antara QIQI / MUHAMMAD RIZQI dengan YESTI MAISARA periode 20 Pebruari 2015 s/d 02 Maret 2015;
- 1 (satu) bendel print out pengiriman uang melalui transfer dari rekening bank mandiri No. 4120014163249 an. TONO BUDI SUSILO ke Rekening Bank BRI dengan kode S1AWADBK/3057/ATB-000020000000 atau ke rekening Nomor : 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI. dan kerekening Bank BCA No. 6250281791 an. ABD. ROZAQ EFENDI;
- 1 (satu) bendel print out pengiriman uang melalui transfer dari rekening Bank Mega No. 20110020077408 an. TONO BUDI SUSILO ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : Nomor : 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI;
- 1 (satu) bendel print out pengiriman uang melalui transfer dari rekening Bank BCA No, : 01131184269 an. TONO BUDI SUSILO ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI, dan ke rekening Bank BCA Nomor : 6250281791 an. ABD. ROZAQ EFENDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Halaman 27 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen strafft zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

Halaman 28 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (orang) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan alat bukti yang sah lainnya berupa barang bukti surat-surat maka telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi TONO BUDI SUSILO dan juga kenal dengan saksi YESTI MEISARAH yang keduanya beralamat di Dsn. Medan bhakti Ds./Kec. Sumobito. Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa mempunyai nomor telpon 085742542002;
- Bahwa terdakwa pernah mempunyai Face book dengan dengan nama MUHAMMAD RIZQI dan menggunakan akun email Muhammad Rizqi5522yahoo.com;
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan saksi YESTI MEISARA dan suaminya yang bernama TONO BUDI SUSILO untuk diangkat menjadi ASN pada bulan Agustus 2016 melalui telpon dan SMS;
- Bahwa uang dari saksi YESTI MEISARA dan suaminya yang bernama saksi TONO BUDI SUSILO sebesar Rp174.000.000.00 (seratus tujuh puluh empat

Halaman 29 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dikirimkan kepada rekening terdakwa dan isteri (JUSNI LUPITA) namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa terdakwa pada waktu saksi TONO BUDI SUSILO telpon ke Terdakwa untuk SK pengangkatan ASN selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi TONO BUDI SUSILO untuk mencari peminat karena kouta ASN Kab. Jombang masih banyak, adalah atas ide bersama dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi TONO BUDI SUSILO Terdakwa suruh untuk mencari peminat selanjutnya mengenai biaya Terdakwa tentukan melalui SMS dan percakapan melalui facebook;
- Bahwa Terdakwa pernah mempunyai telpon dengan nomor 085708888831 dan seingat Terdakwa pada bulan Pebruari hingga Maret 2017 dan SMS dari nomor 085708888831 yang dikirim ke nomor 082330445001 tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa benar adanya;
- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa mempunyai telpon dengan nomor 081216194208 dan Terdakwa juga tidak ingat terhadap SMS dari nomor 081216194208 yang dikirim ke nomor 085852947773 tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa nomor 08507381997 tersebut adalah milik istri Terdakwa yang bernama JUSNI LUPITADEWI, yang didaftartarkan m-banking Mandiri;
- Bahwa terdakwa mempunyai rekening BCA dengan Nomor 2650281791 atas nama ABDUL ROZAQ EFENDI;
- Bahwa isteri Terdakwa bernama JUSNI LUPITA DEWI mempunyai Rekening BRI dengan Nomor 624401008618532 atas nama JUSNI LUPITA DEWI dan Rekening Bank mandiri dengan Nomor 1420014706179 atas nama JUSNI LUPITA DEWI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah rekening 624401008618532 menerima uang transfer dari nomor rekening 20110020077408 (Bank MEGA) dan sekarang Terdakwa tidak tahu dimana sekarang buku rekening 2650281791 (bank BCA) atas nama ABDUL ROZAQ EFENDI (Terdakwa) tersebut yang pasti sebelum Terdakwa ditangkap petugas dari Polrestabes Surabaya atas perkara Narkotika, buku rekening Terdakwa taruh/simpan di rumah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berada dimana sekarang buku rekening 624401008618532 (bank BRI) atas nama JUSNI LUPITA DEWI dan tersebut buku rekening 1420014706179 (Bank MANDIRI) atas nama JUSNI LUPITA DEWI tersebut;

Halaman 30 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan print out rekening koran yang ditunjukkan oleh penuntut umum kepada Terdakwa dimana didalam print out tersebut tertera transfer dari nomor rekening 1420014163249 (Bank mandiri) ke nomor rekening : 2650281791 (Bank BCA) tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa membenarkan print out rekening koran yang ditunjukkan oleh penuntut umum kepada Terdakwa dimana didalam print out tersebut tertera transfer dari nomor rekening 01131184269 (Bank BCA) ke nomor rekening : 2650281791 (Bank BCA) atas nama ABDUL ROZAQ EFENDI dan ke nomor rekening 624401008618532 (Bank BRI) an. JUSNI LUPITA DEWI tersebut adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa saksi Yesti Meisara saling kirim dan dan saling balas di WA pada hari lupa tanggal 20 Pebruari 2015, MOCH RIZQI (terdakwa) mengirim Face Maseger yang isinya "udah keluar pengumumannya" karena sebelumnya saksi Yesti Meisara kirim face book maseger ke Face booknya MOCH RIZQI (terdakwa) "bahwa saksi pengikuti ujian PNS" dan saksi Yesti Meisara balas

Halaman 31 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui face book masager "taulah telah aku udah tahu duluan" setelah itu MOCH RIZQI (terdakwa) kirim Face book Masager " ada data BIS untuk tenaga honorer kamu mau gak, tapi ada biaya yang pasti, kalau ya mas sambungkan ketemanku yang bagian merekrut itu ada jata tiga tapi kurang satu orang saja " kemudian saksi Yesti Meisara balas " bayarnya berapa mas, itu SK Bupati atau SK Dinas" dan MOCH RIZQI (terdakwa) membalas "Kamu SMS teman mas saja, kamu tanya-tanya langsung saja, biar enak dia bagian gitu soalnya, soalnya sekitaran bulan tujuan lah makanya ditata sekarang gitu, ini nomornya 085742542002 kamu bilang kalau saudaraku," setelah itu saksi Yesti Meisara balas "malam-malam begini SMS yang bersangkutan sopan ta mas" dan MOCH RIZQI (terdakwa) menjawab " kamu tanya-tanya aja aku udah bilang kok, sekarang gak apa-apa namanya FENDI" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim SMS ke nomor Hand phone 085742542002 yang isinya "selamat malam pak pa benar ini nomor telponya mas FENDI, saksi Yesti Meisara dapat nomor jenengan dari MOCH RIZQI (terdakwa)" setelah itu di jawab SMS "ya benar tadi RIZQI (terdakwa) udah cerita ke aku" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim SMS "kalu boleh saksi Yesti Meisara tahu penempatanya dimana" dan dibalas "terserah mbaknya" setelah itu saksi Yesti Meisara balas "adanya dimana saja mas" dan dibalas " ada honorer di RSU Jombang mau ngak" dan saksi Yesti Meisara tanya "maaf kalau boleh tahu berapa biayanya" dan dibalas "sekitar 30 (tiga puluh) juta" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim SMS "saksi Yesti Meisara akan musyawarah dulu dengan sauami" setelah itu EFENDI membalas "waktunya jangan lama-lama karena terbatas";

- Bahwa setelah itu saksi Yesti Meisara kirim face book masanger ke MOCH RIZQI (terdakwa) "pembayaranya gimana mas, tabunganku belum banyak jadi tidak bisa bayar langsung" dan MOCH RIZQI (terdakwa) membalas "iki dik nomor rekening istrinya bank BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI kalau besok udah ngirim inboknya, setelah itu saksi Yesti Meisara kirim face book masanger ke MOCH RIZQI (terdakwa) "MAS QI mas FENDI itu dibagian apa ya di kantornya" dan dibalas "teman mas, dibagian kepegawaian BKD Propinsi Jatim" setelah itu dibalas "Mas besok Insa Aullah tak transfer 2 (dua) juta dulu" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim "slip hingga saksi Yesti Meisara krim uang ke BRI no. rekening 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI hingga Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu MOCH RIZQI (terdakwa) tanya suami saksi Yesti Meisara kerja dimana dan saksi Yesti Meisara jawab "suami saksi selaku tenaga honorer di

Halaman 32 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kab. Jombang" dan MOCH RIZQI (terdakwa) menawarkan apakah suami apa tidak ingin menjadi PNS setelah itu saksi Yesti Meisara tanya berapa biayanya nanti akan saksi Yesti Meisara tanyakan dulu apakah mau atau tidak dan MOCH RIZQI (terdakwa) menjawab bila untuk PNS 100 (seratus) juta dan tergantung di Dinas yang akan ditempati, selanjutnya saksi Yesti Meisara memberitahu ke suami (saksi Tono Budi Susilo) tentang hal tersebut setelah suami (saksi Tono Budi Susilo) menyetujui kemudian suami saksi Yesti Meisara beberapa kali menstransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke BRI no rekening 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI untuk biaya pengangkatan PNS melalui jalur khusus (bukti terlampir);

- Bahwa setelah saksi Yesti Meisara menstransfer uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA untuk perngangkatan PTT dan suami saksi Yesti Meisara (saksi Tono Budi Susilo) menstransfer uang Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DWI untuk pengangkatan PNS melalui jalur khusus setelah itu saksi Yesti Meisara maupun suami saksi (saksi Tono Budi Susilo) disuruh oleh FENDI untuk mengirim berkas lamaran kerlatat imeil 1. BKD anderscor Jatim- 1. @ yahoo. Com, 2. bkd-jatim @ yahoo.co.id. 3. Muhammad rizqi552 @yahoo com, 4. Biro kerpegawaian nknri@gmail.com;
- Bahwa setelah saksi Tono Budi Susilo melakukan transfer selanjutnya saksi Tono Budi Susilo memberitahu kepada istri saksi (saksi Yesti Maisara) bila uang tersebut sudah saksi Tono Budi Susilo transfer kemudian sekira bulan April 2015 Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI menelpon istri saksi yaitu saksi Yesti Meisara dan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM bilang PTT telah dihapus sehingga istri saksi Tono Budi Susilo (saksi Yesti Maisara) disuruh untuk ikut CPNS, setelah saksi Tono Budi Susilo menstransfer uang ke rekening tersebut saksi Tono Budi Susilo ditelpon oleh MOCH RIZQI (terdakwa) minta bukti foto transfer uang dan dikirim melalui pesan face book setelah itu saksi Tono Budi Susilo mengirim atas permintaanya tersebut, setelah itu mulai bulan April hingga bulan September 2015 baik RIZQI (terdakwa) maupun terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menelpon memberitahu tentang perkembangan mulai dari pusat hingga Kab. pemberkasan CPNS istri saksi Tono Budi Susilo (saksi Yesti Maisara) maupun ke saksi Tono Budi Susilo, dengan mengirim persyaratan Copy KTP, AKTE kelahiran, ijazah terahir yang dimiliki, Skep

Halaman 33 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatan Honorer, surat lamaran, dan persyaratan tersebut di scand dan dikirimkan ke :

- BKD anderscor Jatim- @ yahoo. Com;
- bkd-jatim @ yahoo.co.id;
- Muhammad rizqi552 @yahoo com;
- Biro kerpegawaian nknri@-gmail.com;
- Bahwa setelah itu MOCH RIZQI (terdakwa) alias terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menelpon saksi Tono Budi Susilo untuk minta transfer sejumlah uang untuk tahap pemberkasan mulai dari daerah hingga ke pusat dan apabila uang tidak ditransfer sesuai dengan jumlah dan batas waktu yang tentukan maka uang yang sudah ditrasfer hanggus dan SK tidak turun dengan ancaman tersebut sehingga saksi Tono Budi Susilo menuruti atas kemauan MOCH RIZQI (terdakwa) kemudian istri saksi Tono Budi Susilo (saksi Yesti Maisara) menanyakan tentang SK CPNS tersebut dan MOCH RIZQI (terdakwa) maupun ABDUL ROZAQ (terdakwa) mengatakan kalau saat ini kuota CPNS dari jalur pengganti data bis ke 2 Kab. Jombang masih banyak sehingga saksi disuruh untuk mencari orang yang mau untuk diangkat menjadi CPNS dari pengganti data bis ke 2 (dua) dengan sayarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI (terdakwa) maupun ABDUL ROZAQ dan apabila gagal maka uang tersebut akan dikembalikan, selain itu terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM juga kirim surat pernyataan/blanko kosong (terlampir) yang perlu saksi Tono Budi Susilo isi dan saksi Tono Budi Susilo tanda tangani apabila peminat tersebut telah lunas membayar uang untuk adminstrasi pengangkatan ASN 2017 dan disamping itu terdakwa ABD. ROZAQ Juga kirim aplikasi tentang kuota tentang pengrekuttan baik Nasional maupun untuk Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo

Halaman 34 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG



Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
5. Dalam gabungan dari beberapa perbuatannya, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan;
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua ini harus dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana disebut pada unsur keempat. Pembujukan tersebut dengan memakai :

1. Nama palsu atau keadaan palsu atau;
2. Akal cerdas (tipu muslihat) atau;
3. Karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan sebagai batasan modus operandi dari tindak pidana penipuan yang sedemikian rupa dilakukan oleh seseorang sehingga ada orang lain yang tergerak atau terbujuk karenanya untuk menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perjanjian hutang ataupun menghapuskan piutang dimana dengan perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM pada bulan Pebruari 2012 saksi Yesti Meisara kenal dengan MOCH RIZQI (terdakwa) melalui face book sedangkan saksi Yesti Meisara kenal dengan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM melalui SMS sejak bulan Pebruari 2015 dan saksi mengetahui terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM melalui Face book atas nama MOCH RIZQI (terdakwa) dengan nomor 08570888831 dan melalui SMS atas nama terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM dengan nomor 085742542002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yesti Meisara di yang dibenarkan terdakwa persidangan setelah saksi Yesti Meisara saling kirim dan dan saling balas di WA pada hari lupa tanggal 20 Pebruari 2015, MOCH RIZQI (terdakwa) mengirim Face Maseger yang isinya “udah keluar pengumumannya” karena sebelumnya saksi Yesti Meisara kirim face book maseger ke Face booknya MOCH RIZQI (terdakwa) “bahwa saksi pengikut ujian PNS” dan saksi Yesti Meisara balas melalui face book maseger “taulah telah aku udah tahu duluan” setelah itu MOCH RIZQI (terdakwa) kirim Face book Masager ” ada data BIS untuk tenaga honorer kamu mau gak, tapi ada biaya yang pasti, kalau ya mas sambungkan ketemanku yang bagian merekrut itu ada jata tiga tapi kurang satu orang saja ” kemudian saksi Yesti Meisara balas ” bayarnya berapa mas, itu SK Bupati atau SK Dinas” dan MOCH RIZQI (terdakwa) membalas ”Kamu SMS teman mas saja, kamu tanya-tanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saja, biar enak dia bagian gitu soalnya, soalnya sekitaran bulan tujuan lah makanya ditata sekarang gitu, ini nomornya 085742542002 kamu bilang kalau saudaraku," setelah itu saksi Yesti Meisara balas "malam-malam begini SMS yang bersangkutan sopan ta mas" dan MOCH RIZQI (terdakwa) menjawab " kamu tanya-tanya aja aku udah bilang kok, sekarang gak apa-apa namanya FENDI" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim SMS ke nomor Hand phone 085742542002 yang isinya "selamat malam pak pa benar ini nomor telponya mas FENDI, saksi Yesti Meisara dapat nomor jenengan dari MOCH RIZQI (terdakwa)" setelah itu di jawab SMS "ya benar tadi RIZQI (terdakwa) udah cerita ke aku" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim SMS "kalu boleh saksi Yesti Meisara tahu penempatanya dimana" dan dibalas "terserah mbaknya" setelah itu saksi Yesti Meisara balas "adanya dimana saja mas" dan dibalas " ada honorer di RSUD Jombang mau ngak" dan saksi Yesti Meisara tanya "maaf kalau boleh tahu berapa biayanya" dan dibalas "sekitar 30 (tiga puluh) juta" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim SMS "saksi Yesti Meisara akan musyawarah dulu dengan suami" setelah itu EFENDI membalas "waktunya jangan lama-lama karena terbatas";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yesti Meisara yang dibenarkan terdakwa di persidangan setelah itu saksi Yesti Meisara kirim face book masanger ke MOCH RIZQI (terdakwa) "pembayaranya gimana mas, tabunganku belum banyak jadi tidak bisa bayar langsung" dan MOCH RIZQI (terdakwa) membalas "iki dik nomor rekening istrinya bank BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI kalau besok udah ngirim inboknya, setelah itu saksi Yesti Meisara kirim face book masanger ke MOCH RIZQI (terdakwa) "MAS QI mas FENDI itu dibagian apa ya di kantornya" dan dibalas "teman mas, dibagian kepegawaian BKD Propinsi Jatim" setelah itu dibalas "Mas besok Insa Aullah tak transfer 2 (dua) juta dulu" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim "slip hingga saksi Yesti Meisara krim uang ke BRI no. rekening 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI hingga Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu MOCH RIZQI (terdakwa) tanya suami saksi Yesti Meisara kerja dimana dan saksi Yesti Meisara jawab "suami saksi selaku tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kab. Jombang" dan MOCH RIZQI (terdakwa) menawarkan apakah suami apa tidak ingin menjadi PNS setelah itu saksi Yesti Meisara tanya berapa biayanya nanti akan saksi Yesti Meisara tanyakan dulu apakah mau atau tidak dan MOCH RIZQI (terdakwa) menjawab bila untuk PNS 100 (seratus) juta dan tergantung di Dinas yang akan ditempati, selanjutnya saksi Yesti Meisara memberitahu ke suami (saksi Tono Budi Susilo)

Halaman 37 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal tersebut setelah suami (saksi Tono Budi Susilo) menyetujui kemudian suami saksi Yesti Meisara beberapa kali menstransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke BRI no rekening 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI untuk biaya pengangkatan PNS melalui jalur khusus (bukti terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yesti Meisara yang dibenarkan terdakwa di persidangan setelah saksi Yesti Meisara menstransfer uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA untuk pengangkatan PTT dan suami saksi Yesti Meisara (saksi Tono Budi Susilo) menstransfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DWI untuk pengangkatan PNS melalui jalur khusus setelah itu saksi Yesti Meisara maupun suami saksi (saksi Tono Budi Susilo) disuruh oleh FENDI untuk mengirim berkas lamaran keralamat imeil 1. BKD anderscor Jatim- 1. @ yahoo. Com, 2. bkd-jatim @ yahoo.co.id. 3. Muhammad rizqi552 @yahoo com, 4. Biro kerpegawaian nknri@-gmail.com;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yesti Meisara di persidangan pada waktu itu saksi Yesti Meisara dalam keadaan hamil pertama sehingga segala sesuatu yang mengenai pengangkatan PTT yang telah dijanjikan oleh FENDI saksi serahkan kepada suami saksi (saksi Tono Budi Susilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tono Budi Susilo yang dibenarkan terdakwa di persidangan setelah saksi Tono Budi Susilo melakukan transfer selanjutnya saksi Tono Budi Susilo memberitahu kepada istri saksi (saksi Yesti Maisara) bila uang tersebut sudah saksi Tono Budi Susilo transfer kemudian sekira bulan April 2015 Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI menelpon istri saksi yaitu saksi Yesti Meisara dan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM bilang PTT telah dihapus sehingga istri saksi Tono Budi Susilo (saksi Yesti Maisara) disuruh untuk ikut CPNS, setelah saksi Tono Budi Susilo menstransfer uang ke rekening tersebut saksi Tono Budi Susilo ditelpon oleh MOCH RIZQI (terdakwa) minta bukti foto transfer uang dan dikirim melalui pesan face book setelah itu saksi Tono Budi Susilo mengirim atas permintaanya tersebut, setelah itu mulai bulan April hingga bulan September 2015 baik RIZQI (terdakwa) maupun terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menelpon memberitahu tentang perkembangan mulai dari pusat hingga Kab. pemberkasan CPNS istri saksi Tono Budi Susilo (saksi Yesti Maisara) maupun ke saksi Tono Budi Susilo, dengan mengirim persyaratan

Halaman 38 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy KTP, AKTE kelahiran, ijazah terahir yang dimiliki, Skep angkatan Honorer, surat lamaran, dan persyaratan tersebut di scand dan dikirimkan ke :

- BKD anderscor Jatim- @ yahoo. Com;
- bkd-jatim @ yahoo.co.id;
- Muhammad rizqi552 @yahoo com;
- Biro kepegawaian nknri @-gmail.com;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tono Budi Susilo yang dibenarkan terdakwa di persidangan setelah itu MOCH RIZQI (terdakwa) alias terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menelpon saksi Tono Budi Susilo untuk minta transfer sejumlah uang untuk tahap pemberkasan mulai dari daerah hingga ke pusat dan apabila uang tidak ditransfer sesuai dengan jumlah dan batas waktu yang tentukan maka uang yang sudah ditrasfer hanggus dan SK tidak turun dengan ancaman tersebut sehingga saksi Tono Budi Susilo menuruti atas kemauan MOCH RIZQI (terdakwa) kemudian istri saksi Tono Budi Susilo (saksi Yesti Maisara) menanyakan tentang SK CPNS tersebut dan MOCH RIZQI (terdakwa) maupun ABDUL ROZAQ (terdakwa) mengatakan kalau saat ini kuota CPNS dari jalur peganti data bis ke 2 Kab. Jombang masih banyak sehingga saksi disuruh untuk mencari orang yang mau untuk diangkat menjadi CPNS dari penganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI (terdakwa) maupun ABDUL ROZAQ dan apabila gagal maka uang tersebut akan dikembalikan, selain itu terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM juga kirim surat pernyataan/blangko kosong (terlampir) yang perlu saksi Tono Budi Susilo isi dan saksi Tono Budi Susilo tanda tangani apabila peminat tersebut telah lunas membayar uang untuk adminstrasi pengangkatan ASN 2017 dan disamping itu terdakwa ABD. ROZAQ Juga kirim aplikasi tentang kuota tentang pengrekuttan baik Nasional maupun untuk Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tono Budi Susilo yang dibenarkan terdakwa di persidangan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menyuruh saksi Tono Budi Susilo untuk mencari peminat/mencari orang yang mau diangkat menjadi CPNS untuk menganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI (terdakwa) maupun ABDUL ROZAQ EFENDI (terdakwa) tersebut dengan cara melalui telphon, Whats app, SMS dan juga kirim surat pernyataan Imail MOCH RIZQI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tono Budi Susilo yang dibenarkan terdakwa di persidangan kemudian saksi Tono Budi Susilo

Halaman 39 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM untuk mencari peminat/mencari orang yang mau diangkat menjadi CPNS untuk mengganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI (terdakwa) maupun terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI tersebut selanjutnya saksi Tono Budi Susilo begitu percaya atas informasi yang saksi Tono Budi Susilo terima dari terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM selanjutnya saksi Tono Budi Susilo menemui teman saksi Tono Budi Susilo yang bernama saksi Moch. Fadil, S.Pdi., bertujuan memberi tahu bahwa saksi Tono Budi Susilo kenal dengan namanya terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM yang mengaku sebagai PNS yang bekerja di BKD Propinsi Jatim dan ia sanggup untuk mengangkat/menjadikan PNS /ASN untuk tahun 2017 dengan syarat peminat harus menyerahkan persyaratan Copy KTP, AKTE kelahiran, ijazah terahir serta photo berwarna ukuran 4X6 sebanyak satu lembar dan sejumlah uang yang akan ditentukan oleh terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM dan apabila gagal maka uang seluruhnya akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moch. Fadil, S.Pdi., di persidangan pada saat istri saksi Moch. Fadil, S.Pdi., (saudari TRI WAHYUNI) datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo dengan maksud ingin konsultasi masalah pekerjaan dan ditawarkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2017 wilayah Kab. Jombang dengan membayar administrasi masuk ASN sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran pada bulan September 2016 sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan Juni 2017 sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Desember 2016 saksi Moch. Fadil, S.Pdi., menyampaikan kepada saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M. Pdi, dan istrinya (saudari ARIA FITRIA, S.Pd.), bahwa saksi Tono Budi Susilo (tetangganya) bisa membantu mengurus dan memasukkan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2017 untuk wilayah Kab. Jombang kemudian pada hari, tanggal lupa bulan Desember 2016, sekira jam 17.00 WIB, saksi dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M. Pdi, dan istrinya (saudari ARIA FITRIA) datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya mencari informasi tentang penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), kedua membicarakan kesepakatan biaya dan ketiga pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 malam, sekira jam 21.00 WIB, menitipkan atau menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan yang ada

Halaman 40 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi sebesar Rp42.000.000.00 (empat puluh dua juta rupiah), hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, sore sekira jam 17.00 WIB, saudara DWI AHMAD FATONI, ST., dan istrinya (saudari LINDA SETIAWAN, Amd. Keb.), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Tono Budi Susilo menerangkan sebagai dana administrasi ASN 2017 2 (dua) orang saudara WAWAN HARI SUNARYO, S.Pd. sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah), saksi RETNO KUSTIYAH, S. Pd. sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan saudara CATUR HIDAYATULLAH, S.Kom bersama saudara TRI RAHMATULLAH, S.Pd., sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), saksi MOH. FADIL, S.Pd.I dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), total seluruhnya sebesar Rp264.000.000.00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) kemudian masing-masing peserta menyerahkan uang dan foto copy Ijazah terakhir, KK, KTP, Akte kelahiran dan SK mengajar dan Foto berwarna 4 X 6 masing-masing 1 (satu) lembar kepada saksi Tono Budi Susilo dirumahnya dan diberikan tanda terima penerimaan uang berupa kwitansi dan surat pernyataan dan kata-kata yang diucapkan atau disampaikan atau janji-janji adalah “ pertama kalau sudah diterima magang selama 2 (dua) tahun, dan diangkat calon pegawai (capeg) selama 1 (satu) tahun baru ASN (PNS), kedua ditugaskan sesuai dengan keinginan calon / peminat, ketiga penerimaan paling lambat bulan Nopember dan Desember 2016, dan teman-teman yang lain pada bulan Pebruari dan Maret 2017, keempat apabila tidak diterima atau masuk dana tersebut akan dikembalikan 100 (seratus) persen dan akan bertanggung jawab namun hingga saat ini belum ada berita dan penerimaan ASN / tidak ada “ dan pada saat ditemui dirumahnya saksi Tono Budi Susilo untuk menanyakan hal ikhwal tentang penerimaan ASN tahun 2017 kepada saksi Tono Budi Susilo dan dijawab saksi Tono Budi Susilo serta saksi Tono Budi Susilo mengatakan bahwa “BELUM ADA” dirinya ditipu oleh Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM bahwa karena hingga berulang-ulang kali saksi Moch. Fadil, S.Pdi. datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo selalu menghindar dan tidak digubris atau tidak dihiraukan kemudian saksi Moch. Fadil, S.Pdi. melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumobito untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Retno Kustiyah di persidangan saksi Retno Kustiyah ke rumah kakaknya (saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M.Pdi), mendapat informasi dari saksi Moh. Fadil, S.Pdi., dan istrinya bahwa mempunyai saudara yang bisa mengurus dan memasukkan Calon Aparatur Sipil Negera (ASN) tahun 2017 untuk wilayah Kab. Jombang;

Halaman 41 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Retno Kustiyah di persidangan saksi Retno Kustiya kemudian pada hari lupa datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya saksi Retno Kustiyah dan selanjutnya saksi Retno Kustiyah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Dana Administrasi ASN 2017 dan menyerahkan foto copy Ijazah terakhir, KK, KTP, Akte kelahiran dan SK mengajar dan Foto berwarna 4 X 6 masing-masing 1 (satu) lembar diserahkan kepada saksi Tono Budi Susilo di rumahnya saksi Tono Budi Susilo dengan kata-kata yang diucapkan atau janji-janji adalah “ Pertama, Magang Selama 2 (Dua) Tahun, setelah Itu Diangkat Calon Pegawai 1 (Satu) Tahun Baru Asn Pns, Kedua Ditugaskan Sesuai Keinginan Calon / Peminat, Ketiga Penerimaan Paling Lambat Bulan Juli 2017, Namun Hingga Saat Ini Belum Ada Berita Dan Penerimaan Asn / Tidak Ada”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Retno Kustiyah di persidangan pada saat saksi Retno Kustiyah menyerahkan uang di rumah saksi Tono Budi Susilo di jalan Bahagia termasuk Dsn. Medan bhakti RT002, RW004 Desa Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang saksi Retno Kustiyah bersama saudara MUHAMAD EKO SETYAWAN, M.Pd., istrinya (saudari ARIA FITRIA, S.Pd), saudara WAWAN HARI SUNARYO, S.Pd. kemudian menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM di persidangan uang dari saksi YESTI MEISARA dan suaminya yaitu saksi Tono Budi Susilo sebesar Rp174.000.000.00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dikirimkan kepada rekening Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM dan isteri (saudari JUSNI LUPITA) dan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM pergungan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM di persidangan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM pernah mempunyai Face book dengan dengan nama MUHAMMAD RIZQI dan menggunakan akun email Muhammad Rizqi5522yahoo.com dan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM pernah menjanjikan saksi YESTI MEISARA dan saksi Tono Budi Susilo untuk diangkat menjadi ASN pada bulan Agustus 2016 melalui telpon dan SMS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM di persidangan pada waktu saksi Tono Budi

Halaman 42 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo telpon ke terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM untuk SK pengangkatan ASN selanjutnya terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menyuruh saksi Tono Budi Susilo untuk mencari peminat karena kouta ASN Kab. Jombang masih banyak adalah atas ide bersama dengan saksi YESTI MEISARA (isteri Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan perbuatan uang dari saksi YESTI MEISARA dan suaminya yaitu saksi Tono Budi Susilo sebesar Rp174.000.000.00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dikirimkan kepada rekening terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM dan isteri (saudari JUSNI LUPITA) dan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM penggunaan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menyuruh saksi Tono Budi Susilo untuk mencari peminat/mencari orang yang mau diangkat menjadi CPNS untuk mengganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI (terdakwa) maupun ABDUL ROZAQ EFENDI (terdakwa) tersebut dengan cara melalui telpon, Whats app, SMS dan juga kirim surat pernyataan Imail MOCH RIZQI, selanjutnya saksi Tono Budi Susilo menemui teman saksi Tono Budi Susilo yang bernama saksi Moch. Fadil, S.Pdi., bertujuan memberi tahu bahwa saksi Tono Budi Susilo kenal dengan namanya terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM yang mengaku sebagai PNS yang bekerja di BKD Propinsi Jatim dan ia sanggup untuk mengangkat/menjadikan PNS /ASN untuk tahun 2017 dengan syarat peminat harus menyerahkan persyaratan Copy KTP, AKTE kealahiran, ijazah terahir serta photo berwarna ukuran 4X6 sebanyak satu lembar dan sejumlah uang yang akan ditentukan oleh terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM dan apabila gagal maka uang seluruhnya akan dikembalikan dan saat istri saksi Moch. Fadil, S.Pdi., (saudari TRI WAHYUNI) datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo dengan maksud ingin konsultasi masalah pekerjaan dan ditawarkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2017 wilayah Kab. Jombang dengan membayar administrasi masuk ASN sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran pada bulan September 2016 sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan Juni 2017 sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Desember 2016 saksi Moch. Fadil, S.Pdi., menyampaikan kepada saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M. Pdi, dan istrinya (saudari ARIA

Halaman 43 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIA, S.Pd.), bahwa saksi Tono Budi Susilo (tetangganya) bisa membantu mengurus dan memasukkan Calon Aparatur Sipil Negera (ASN) tahun 2017 untuk wilayah Kab. Jombang kemudian pada hari, tanggal lupa bulan Desember 2016, sekira jam 17.00 WIB, saksi dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M. Pdi, dan istrinya (saudari ARIA FITRIA) datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya mencari informasi tentang penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), kedua membicarakan kesepakatan biaya dan ketiga pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 malam, sekira jam 21.00 WIB, menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan yang ada kwitansi sebesar Rp42.000.000.00 (empat puluh dua juta rupiah), hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, sore sekira jam 17.00 WIB, saudara DWI AHMAD FATONI, ST., dan istrinya (saudari LINDA SETIAWAN, Amd. Keb.), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Tono Budi Susilo menerangkan sebagai dana administrasi ASN 2017 2 (dua) orang saudara WAWAN HARI SUNARYO, S.Pd. sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah), saksi RETNO KUSTIYAH, S. Pd. sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan saudara CATUR HIDAYATULLAH, S.Kom bersama saudara TRI RAHMATULLAH, S.Pd., sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), saksi MOH. FADIL, S.Pd.I dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), total seluruhnya sebesar Rp264.000.000.00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), membuktikan adanya maksud terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM hedak menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” pada unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., Yang penting untuk diketahui mengenai nama palsu ini adalah kenyataan yang banyak dijumpai sehari-hari, yaitu bahwa di samping nama sehari-hari yang dikenal oleh umum, orang sering mempergunakan nama tambahan ataupun pada segolongan penduduk tertentu ada pula yang di samping mempunyai nama keluarga yang dikenal oleh umum, orang itu juga mempunyai nama kecil atau voornaam, Apabila kini seseorang mempergunakan nama tambahan ataupun nama kecil yang memang resmi menjadi bagian dari namanya dan apabila nama tambahan ataupun nama kecil tersebut tidak dikenal oleh umum, maka penggunaan nama-nama semacam itu dianggap mempergunakan nama palsu, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 172);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan SIFAT PALSU ini, tidaklah perlu orang itu mengaku bahwa ia adalah misalnya seorang anggota-anggota Polisi, Jaksa dan sebagainya, dan tidak perlu pula orang itu mengaku sebagai direktur suatu CV dan sebagainya, akan tetapi juga apabila ia mengatakan bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu, di mana ia mempunyai hak-hak karenanya, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai mempergunakan sifat palsu, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 172);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan TIPU MUSLIHAT di sini bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong adalah kata-

Halaman 45 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supar di persidangan saksi Supar memiliki jabatan selaku Kabid Mutasi Dan Promosi BKD KAB. JOMBANG dengan tupoksi mengelola mutase ASN, proposi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pengurusan ijin belajar, tugas belajar, ujian dinas, semenjak tahun 2010 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supar di persidangan saksi Supar untuk pengangkatan CPNS tahun 2017 diambil hanya bidan PTT untuk lainnya tidak ada dan saksi Supar tidak kenal dengan Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI alias FENDI, atau MUHMMAD RIZQI atau juga SISWO dan nama-nama tersebut tidak ada yang berdinis di BKD Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM yang pada bulan Pebruari 2012 saksi Yesti Meisara kenal dengan MOCH RIZQI (terdakwa) melalui face book sedangkan saksi Yesti Meisara kenal dengan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM melalui SMS sejak bulan Pebruari 2015 dan saksi mengetahui terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM melalui Face book atas nama MOCH RIZQI (terdakwa) dengan nomor 08570888831 dan melalui SMS atas nama terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM dengan nomor 085742542002 dan saksi Yesti Meisara saling kirim dan dan saling balas di WA pada hari lupa tanggal 20 Pebruari 2015, MOCH RIZQI (terdakwa) mengirim Face Maseger yang isinya "udah keluar pengumumannya" karena sebelumnya saksi Yesti Meisara kirim face book maseger ke Face booknya MOCH RIZQI (terdakwa) "bahwa saksi pengikuti ujian PNS" dan saksi Yesti Meisara balas melalui face book maseger "taulah telah aku udah tahu duluan" setelah itu MOCH RIZQI (terdakwa) kirim Face book Masager " ada data BIS untuk tenaga honorer kamu mau gak, tapi ada biaya yang pasti, kalau ya mas sambungkan ketemanku yang bagian merekrut itu ada jata tiga tapi kurang satu orang saja " kemudian saksi Yesti Meisara balas " bayarnya berapa mas, itu SK Bupati atau SK Dinas" dan MOCH RIZQI (terdakwa) membalas "Kamu SMS teman mas saja, kamu tanya-tanya langsung saja, biar enak dia bagian gitu soalnya, soalnya sekitaran bulan tujuan lah makanya ditata sekarang gitu, ini nomornya 085742542002

Halaman 46 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu bilang kalau saudaraku," setelah itu saksi Yesti Meisara balas "malam-malam begini SMS yang bersangkutan sopan ta mas" dan MOCH RIZQI (terdakwa) menjawab " kamu tanya-tanya aja aku udah bilang kok, sekarang gak apa-apa namanya FENDI" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim SMS ke nomor Hand phone 085742542002 yang isinya "selamat malam pak pa benar ini nomor telponya mas FENDI, saksi Yesti Meisara dapat nomor jenengan dari MOCH RIZQI (terdakwa)" setelah itu di jawab SMS "ya benar tadi RIZQI (terdakwa) udah cerita ke aku" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim SMS "kalu boleh saksi Yesti Meisara tahu penempatanya dimana" dan dibalas "terserah mbaknya" setelah itu saksi Yesti Meisara balas "adanya dimana saja mas" dan dibalas " ada honorer di RSUD Jombang mau ngak" dan saksi Yesti Meisara tanya "maaf kalau boleh tahu berapa biayanya" dan dibalas "sekitar 30 (tiga puluh) juta" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim SMS "saksi Yesti Meisara akan musyawarah dulu dengan sauami" setelah itu EFENDI membalas "waktunya jangan lama-lama karena terbatas" kemudian saksi Yesti Meisara kirim face book masanger ke MOCH RIZQI (terdakwa) "pembayaranya gimana mas, tabunganku belum banyak jadi tidak bisa bayar langsung" dan MOCH RIZQI (terdakwa) membalas "iki dik nomor rekening istrinya bank BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI kalau besok udah ngirim inboknya, setelah itu saksi Yesti Meisara kirim face book masanger ke MOCH RIZQI (terdakwa) "MAS QI mas FENDI itu dibagian apa ya di kantornya" dan dibalas "teman mas, dibagian kepegawaian BKD Propinsi Jatim" setelah itu dibalas "Mas besok Insa Aullah tak transfer 2 (dua) juta dulu" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim "slip hingga saksi Yesti Meisara krim uang ke BRI no. rekening 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI hingga Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu MOCH RIZQI (terdakwa) tanya suami saksi Yesti Meisara kerja dimana dan saksi Yesti Meisara jawab "suami saksi selaku tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kab. Jombang" dan MOCH RIZQI (terdakwa) menawarkan apakah suami apa tidak ingin menjadi PNS setelah itu saksi Yesti Meisara tanya berapa biayanya nanti akan saksi Yesti Meisara tanyakan dulu apakah mau atau tidak dan MOCH RIZQI (terdakwa) menjawab bila untuk PNS 100 (seratus) juta dan tergantung di Dinas yang akan ditempati, selanjutnya saksi Yesti Meisara memberitahu ke suami (saksi Tono Budi Susilo) tentang hal tersebut setelah suami (saksi Tono Budi Susilo) menyetujui kemudian suami saksi Yesti Meisara beberapa kali menstranfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke BRI no rekening 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI untuk biaya pengangkatan PNS melalui jalur khusus

Halaman 47 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Yesti Meisara menstransfer uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA untuk perngangkatan PTT dan suami saksi Yesti Meisara (saksi Tono Budi Susilo) menstransfer uang Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DWI untuk pengangkatan PNS melalui jalur khusus setelah itu saksi Yesti Meisara maupun suami saksi (saksi Tono Budi Susilo) disuruh oleh FENDI untuk mengirim berkas lamaran kerlamat imeil 1. BKD anderscor Jatim- 1. @ yahoo. Com, 2. bkd-jatim @ yahoo.co.id. 3. Muhammad rizqi552 @yahoo com, 4. Biro kerpegawaian nknri@-gmail.com;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sekira bulan April 2015 terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI menelpon istri saksi yaitu saksi Yesti Meisara dan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM bilang PTT telah dihapus sehingga istri saksi Tono Budi Susilo (saksi Yesti Maisara) disuruh untuk ikut CPNS, setelah saksi Tono Budi Susilo menstransfer uang ke rekening tersebut saksi Tono Budi Susilo ditelpon oleh MOCH RIZQI (terdakwa) minta bukti foto transfer uang dan dikirim melalui pesan face book setelah itu saksi Tono Budi Susilo mengirim atas permintaanya tersebut, setelah itu mulai bulan April hingga bulan September 2015 baik RIZQI (terdakwa) maupun terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menelpon memberitahu tentang perkembangan mulai dari pusat hingga Kab. pemberkasan CPNS istri saksi Tono Budi Susilo (saksi Yesti Maisara) maupun ke saksi Tono Budi Susilo, dengan mengirim persyaratan Copy KTP, AKTE kealahiran, ijazah terahir yang dimiliki, Skep angkatan Honorer, surat lamaran, dan persyaratan tersebut di scand dan dikirimkan ke :

- BKD anderscor Jatim- @ yahoo. Com;
- bkd-jatim @ yahoo.co.id;
- Muhammad rizqi552 @yahoo com;
- Biro kerpegawaian nknri@-gmail.com;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan setelah itu MOCH RIZQI (terdakwa) alias terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menelpon saksi Tono Budi Susilo untuk minta transfer sejumlah uang untuk tahap pemberkasan mulai dari daerah hingga ke pusat dan apabila uang tidak ditransfer sesuai dengan jumlah dan batas waktu yang tentukan maka uang yang sudah ditrasfer hanggus dan SK tidak turun dengan ancaman tersebut sehingga saksi Tono Budi Susilo menuruti atas kemauan MOCH RIZQI (terdakwa) kemudian istri saksi Tono Budi Susilo (saksi Yesti Maisara) menanyakan tentang SK CPNS tersebut dan MOCH RIZQI (terdakwa) maupun

Halaman 48 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROZAQ (terdakwa) mengatakan kalau saat ini kuota CPNS dari jalur pengganti data bis ke 2 Kab. Jombang masih banyak sehingga saksi disuruh untuk mencari orang yang mau untuk diangkat menjadi CPNS dari pengganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI (terdakwa) maupun ABDUL ROZAQ dan apabila gagal maka uang tersebut akan dikembalikan, selain itu terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM juga kirim surat pernyataan/blangko kosong (terlampir) yang perlu saksi Tono Budi Susilo isi dan saksi Tono Budi Susilo tanda tangani apabila peminat tersebut telah lunas membayar uang untuk administrasi pengangkatan ASN 2017 dan disamping itu terdakwa ABD. ROZAQ Juga kirim aplikasi tentang kuota tentang pengrekkutan baik Nasional maupun untuk Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menyuruh saksi Tono Budi Susilo untuk mencari peminat/mencari orang yang mau diangkat menjadi CPNS untuk mengganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI (terdakwa) maupun ABDUL ROZAQ EFENDI (terdakwa) tersebut dengan cara melalui telphon, Whats app, SMS dan juga kirim surat pernyataan Imail MOCH RIZQI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan kemudian saksi Tono Budi Susilo disuruh oleh terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM untuk mencari peminat/mencari orang yang mau diangkat menjadi CPNS untuk mengganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI (terdakwa) maupun terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI tersebut selanjutnya saksi Tono Budi Susilo begitu percaya atas informasi yang saksi Tono Budi Susilo terima dari terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM selanjutnya saksi Tono Budi Susilo menemui teman saksi Tono Budi Susilo yang bernama saksi Moch. Fadil, S.Pdi., bertujuan memberi tahu bahwa saksi Tono Budi Susilo kenal dengan namanya terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM yang mengaku sebagai PNS yang bekerja di BKD Propinsi Jatim dan ia sanggup untuk mengangkat/menjadikan PNS /ASN untuk tahun 2017 dengan syarat peminat harus menyerahkan persyaratan Copy KTP, AKTE kelahiran, ijazah terahir serta photo berwarna ukuran 4X6 sebanyak satu lembar dan sejumlah uang yang akan ditentukan oleh terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM dan apabila gagal maka uang seluruhnya akan dikembalikan;

Halaman 49 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan saksi Moch. Fadil, S.Pdi., di persidangan pada saat istri saksi Moch. Fadil, S.Pdi., (saudari TRI WAHYUNI) datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo dengan maksud ingin konsultasi masalah pekerjaan dan ditawarkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2017 wilayah Kab. Jombang dengan membayar administrasi masuk ASN sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran pada bulan September 2016 sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan Juni 2017 sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Desember 2016 saksi Moch. Fadil, S.Pdi., menyampaikan kepada saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M. Pdi, dan istrinya (saudari ARIA FITRIA, S.Pd.), bahwa saksi Tono Budi Susilo (tetangganya) bisa membantu mengurus dan memasukkan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2017 untuk wilayah Kab. Jombang kemudian pada hari, tanggal lupa bulan Desember 2016, sekira jam 17.00 WIB, saksi dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M. Pdi, dan istrinya (saudari ARIA FITRIA) datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya mencari informasi tentang penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), kedua membicarakan kesepakatan biaya dan ketiga pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 malam, sekira jam 21.00 WIB, menitipkan atau menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan yang ada kwitansi sebesar Rp42.000.000.00 (empat puluh dua juta rupiah), hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, sore sekira jam 17.00 WIB, saudara DWI AHMAD FATONI, ST., dan istrinya (saudari LINDA SETIAWAN, Amd. Keb.), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Tono Budi Susilo menerangkan sebagai dana administrasi ASN 2017 2 (dua) orang saudara WAWAN HARI SUNARYO, S.Pd. sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah), saksi RETNO KUSTIYAH, S. Pd. sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan saudara CATUR HIDAYATULLAH, S.Kom bersama saudara TRI RAHMATULLAH, S.Pd., sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), saksi MOH. FADIL, S.Pd.I dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), total seluruhnya sebesar Rp264.000.000.00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) kemudian masing-masing peserta menyerahkan uang dan foto copy Ijazah terakhir, KK, KTP, Akte kelahiran dan SK mengajar dan Foto berwarna 4 X 6 masing-masing 1 (satu) lembar kepada saksi Tono Budi Susilo dirumahnya dan diberikan tanda terima penerimaan uang berupa kwitansi dan surat pernyataan dan kata-kata

Halaman 50 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan atau disampaikan atau janji-janji adalah “ pertama kalau sudah diterima magang selama 2 (dua) tahun, dan diangkat calon pegawai (capeg) selama 1 (satu) tahun baru ASN (PNS), kedua ditugaskan sesuai dengan keinginan calon / peminat, ketiga penerimaan paling lambat bulan Nopember dan Desember 2016, dan teman-teman yang lain pada bulan Pebruari dan Maret 2017, keempat apabila tidak diterima atau masuk dana tersebut akan dikembalikan 100 (seratus) persen dan akan bertanggung jawab namun hingga saat ini belum ada berita dan penerimaan ASN / tidak ada “ dan pada saat ditemui dirumahnya saksi Tono Budi Susilo untuk menanyakan hal ikhwal tentang penerimaan ASN tahun 2017 kepada saksi Tono Budi Susilo dan dijawab saksi Tono Budi Susilo serta saksi Tono Budi Susilo mengatakan bahwa “BELUM ADA” dirinya ditipu oleh Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM bahwa karena hingga berulang-ulang kali saksi Moch. Fadil, S.Pdi. datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo selalu menghindar dan tidak digubris atau tidak dihiraukan kemudian saksi Moch. Fadil, S.Pdi. melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumobito untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan maka dari perbuatan perbuatan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM yang pada bulan Pebruari 2012 saksi Yesti Meisara kenal dengan MOCH RIZQI (terdakwa) melalui face book sedangkan saksi Yesti Meisara kenal dengan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM melalui SMS sejak bulan Pebruari 2015 dan saksi mengetahui terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM melalui Face book atas nama MOCH RIZQI (terdakwa) dengan nomor 08570888831 dan melalui SMS atas nama terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM dengan nomor 085742542002 dan saksi Yesti Meisara saling kirim dan dan saling balas di WA pada hari lupa tanggal 20 Pebruari 2015, MOCH RIZQI (terdakwa) mengirim Face Maseger yang isinya “udah keluar pengumumannya” karena sebelumnya saksi Yesti Meisara kirim face book maseger ke Face booknya MOCH RIZQI (terdakwa) “bahwa saksi pengikut ujian PNS” dan saksi Yesti Meisara balas melalui face book maseger “taulah telah aku udah tahu duluan” setelah itu MOCH RIZQI (terdakwa) kirim Face book Masager “ ada data BIS untuk tenaga honorer kamu mau gak, tapi ada biaya yang pasti, kalau ya mas sambungkan ketemanku yang bagian merekrut itu ada jata tiga tapi kurang satu orang saja ” kemudian saksi Yesti Meisara balas “ bayarnya berapa mas, itu SK Bupati atau SK Dinas” dan MOCH RIZQI (terdakwa) membalas “Kamu SMS teman mas saja, kamu tanya-tanya langsung saja, biar enak dia bagian gitu soalnya, soalnya sekitaran

Halaman 51 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tujuan lah makanya ditata sekarang gitu, ini nomornya 085742542002 kamu bilang kalau saudaraku," setelah itu saksi Yesti Meisara balas "malam-malam begini SMS yang bersangkutan sopan ta mas" dan MOCH RIZQI (terdakwa) menjawab " kamu tanya-tanya aja aku udah bilang kok, sekarang gak apa-apa namanya FENDI" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim SMS ke nomor Hand phone 085742542002 yang isinya "selamat malam pak pa benar ini nomor telponya mas FENDI, saksi Yesti Meisara dapat nomor jenengan dari MOCH RIZQI (terdakwa)" setelah itu di jawab SMS "ya benar tadi RIZQI (terdakwa) udah cerita ke aku" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim SMS "kalu boleh saksi Yesti Meisara tahu penempatanya dimana" dan dibalas "terserah mbaknya" setelah itu saksi Yesti Meisara balas "adanya dimana saja mas" dan dibalas " ada honorer di RSUD Jombang mau ngak" dan saksi Yesti Meisara tanya "maaf kalau boleh tahu berapa biayanya" dan dibalas "sekitar 30 (tiga puluh) juta" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim SMS "saksi Yesti Meisara akan musyawarah dulu dengan sauami" setelah itu EFENDI membalas "waktunya jangan lama-lama karena terbatas" kemudian saksi Yesti Meisara kirim face book masanger ke MOCH RIZQI (terdakwa) "pembayaranya gimana mas, tabunganku belum banyak jadi tidak bisa bayar langsung" dan MOCH RIZQI (terdakwa) membalas "iki dik nomor rekening istrinya bank BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI kalau besok udah ngirim inboknya, setelah itu saksi Yesti Meisara kirim face book masanger ke MOCH RIZQI (terdakwa) "MAS QI mas FENDI itu dibagian apa ya di kantornya" dan dibalas "teman mas, dibagian kepegawaian BKD Propinsi Jatim" setelah itu dibalas "Mas besok Insa Aullah tak transfer 2 (dua) juta dulu" setelah itu saksi Yesti Meisara kirim "slip hingga saksi Yesti Meisara krim uang ke BRI no. rekening 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI hingga Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu MOCH RIZQI (terdakwa) tanya suami saksi Yesti Meisara kerja dimana dan saksi Yesti Meisara jawab "suami saksi selaku tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kab. Jombang" dan MOCH RIZQI (terdakwa) menawarkan apakah suami apa tidak ingin menjadi PNS setelah itu saksi Yesti Meisara tanya berapa biayanya nanti akan saksi Yesti Meisara tanyakan dulu apakah mau atau tidak dan MOCH RIZQI (terdakwa) menjawab bila untuk PNS 100 (seratus) juta dan tergantung di Dinas yang akan ditempati, selanjutnya saksi Yesti Meisara memberitahu ke suami (saksi Tono Budi Susilo) tentang hal tersebut setelah suami (saksi Tono Budi Susilo) menyetujui kemudian suami saksi Yesti Meisara beberapa kali menstransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke BRI no rekening 624401008618532

Halaman 52 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. JUSNI LUPITA DEWI untuk biaya pengangkatan PNS melalui jalur khusus kemudian saksi Yesti Meisara menstransfer uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA untuk pengangkatan PTT dan suami saksi Yesti Meisara (saksi Tono Budi Susilo) menstransfer uang Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening BRI 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DWI untuk pengangkatan PNS melalui jalur khusus setelah itu saksi Yesti Meisara maupun suami saksi (saksi Tono Budi Susilo) disuruh oleh FENDI untuk mengirim berkas lamaran kerlatamat imeil 1. BKD anderscor Jatim- 1. @ yahoo. Com, 2. bkd-jatim @ yahoo.co.id. 3. Muhammad rizqi552 @yahoo com, 4. Biro kerpegawaian nknri@gmail.com dan sekira bulan April 2015 terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI menelpon istri saksi yaitu saksi Yesti Meisara dan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM bilang PTT telah dihapus sehingga istri saksi Tono Budi Susilo (saksi Yesti Maisara) disuruh untuk ikut CPNS, setelah saksi Tono Budi Susilo menstransfer uang ke rekening tersebut saksi Tono Budi Susilo ditelpon oleh MOCH RIZQI (terdakwa) minta bukti foto transfer uang dan dikirim melalui pesan face book setelah itu saksi Tono Budi Susilo mengirim atas permintaanya tersebut, setelah itu mulai bulan April hingga bulan September 2015 baik RIZQI (terdakwa) maupun terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menelpon memberitahu tentang perkembangan mulai dari pusat hingga Kab. pemberkasan CPNS istri saksi Tono Budi Susilo (saksi Yesti Maisara) maupun ke saksi Tono Budi Susilo, dengan mengirim persyaratan Copy KTP, AKTE kealahiran, ijazah terahir yang dimiliki, Skep angkatan Honorer, surat lamaran, dan persyaratan tersebut di scand dan dikirimkan ke :

- BKD anderscor Jatim- @ yahoo. Com;
- bkd-jatim @ yahoo.co.id;
- Muhammad rizqi552 @yahoo com;
- Biro kerpegawaian nknri@gmail.com;

Adalah rangkaian kata-kata bohong yaitu kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Supar di persidangan saksi Supar untuk pengangkatan CPNS tahun 2017 diambil hanya bidan PTT untuk lainnya tidak ada dan saksi Supar tidak kenal dengan Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI alias FENDI, atau MUHMMAD RIZQI atau juga SISWO dan nama-nama tersebut tidak ada yang berdinasi di BKD Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu**

Halaman 53 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” pada unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menyuruh saksi Tono Budi Susilo untuk mencari peminat/mencari orang yang mau diangkat menjadi CPNS untuk mengganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI (terdakwa) maupun ABDUL ROZAQ EFENDI (terdakwa) tersebut dengan cara melalui telphon, Whats app, SMS dan juga kirim surat pernyataan Imail MOCH RIZQI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan kemudian saksi Tono Budi Susilo disuruh oleh terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM untuk mencari peminat/mencari orang yang mau diangkat menjadi CPNS untuk mengganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI (terdakwa) maupun terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI tersebut selanjutnya saksi Tono Budi Susilo begitu percaya atas informasi yang saksi Tono Budi Susilo terima dari terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM selanjutnya saksi Tono Budi Susilo menemui teman saksi Tono Budi Susilo yang bernama saksi Moch. Fadil, S.Pdi., bertujuan memberi tahu bahwa saksi Tono Budi Susilo kenal dengan namanya terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM yang mengaku sebagai PNS yang bekerja di BKD Propinsi Jatim dan ia sanggup untuk mengangkat/menjadikan PNS /ASN untuk tahun 2017 dengan syarat peminat harus menyerahkan persyaratan Copy KTP, AKTE kelahiran, ijazah terahir serta photo berwarna ukuran 4X6 sebanyak satu lembar dan sejumlah uang yang akan ditentukan oleh terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM dan apabila gagal maka uang seluruhnya akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan saksi Moch. Fadil, S.Pdi., di persidangan pada saat istri saksi Moch. Fadil, S.Pdi., (saudari TRI WAHYUNI) datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo dengan maksud ingin konsultasi masalah pekerjaan dan ditawarkan sebagai Aparatur Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (ASN) Tahun 2017 wilayah Kab. Jombang dengan membayar administrasi masuk ASN sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran pada bulan September 2016 sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan Juni 2017 sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Desember 2016 saksi Moch. Fadil, S.Pdi., menyampaikan kepada saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M. Pdi, dan istrinya (saudari ARIA FITRIA, S.Pd.), bahwa saksi Tono Budi Susilo (tetangganya) bisa membantu mengurus dan memasukkan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2017 untuk wilayah Kab. Jombang kemudian pada hari, tanggal lupa bulan Desember 2016, sekira jam 17.00 WIB, saksi dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M. Pdi, dan istrinya (saudari ARIA FITRIA) datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya mencari informasi tentang penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), kedua membicarakan kesepakatan biaya dan ketiga pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 malam, sekira jam 21.00 WIB, menitipkan atau menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan yang ada kwitansi sebesar Rp42.000.000.00 (empat puluh dua juta rupiah), hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, sore sekira jam 17.00 WIB, saudara DWI AHMAD FATONI, ST., dan istrinya (saudari LINDA SETIAWAN, Amd. Keb.), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Tono Budi Susilo menerangkan sebagai dana administrasi ASN 2017 2 (dua) orang saudara WAWAN HARI SUNARYO, S.Pd. sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah), saksi RETNO KUSTIYAH, S. Pd. sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan saudara CATUR HIDAYATULLAH, S.Kom bersama saudara TRI RAHMATULLAH, S.Pd., sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), saksi MOH. FADIL, S.Pd.I dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), total seluruhnya sebesar Rp264.000.000.00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) kemudian masing-masing peserta menyerahkan uang dan foto copy Ijazah terakhir, KK, KTP, Akte kelahiran dan SK mengajar dan Foto berwarna 4 X 6 masing-masing 1 (satu) lembar kepada saksi Tono Budi Susilo dirumahnya dan diberikan tanda terima penerimaan uang berupa kwitansi dan surat pernyataan dan kata-kata yang diucapkan atau disampaikan atau janji-janji adalah “ pertama kalau sudah diterima magang selama 2 (dua) tahun, dan diangkat calon pegawai (capeg) selama 1 (satu) tahun baru ASN (PNS), kedua ditugaskan sesuai dengan keinginan calon / peminat, ketiga penerimaan paling lambat bulan Nopember

Halaman 55 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Desember 2016, dan teman-teman yang lain pada bulan Pebruari dan Maret 2017, keempat apabila tidak diterima atau masuk dana tersebut akan dikembalikan 100 (seratus) persen dan akan bertanggung jawab namun hingga saat ini belum ada berita dan penerimaan ASN / tidak ada “ dan pada saat ditemui dirumahnya saksi Tono Budi Susilo untuk menanyakan hal ikhwal tentang penerimaan ASN tahun 2017 kepada saksi Tono Budi Susilo dan dijawab saksi Tono Budi Susilo serta saksi Tono Budi Susilo mengatakan bahwa “BELUM ADA” dirinya ditipu oleh Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM bahwa karena hingga berulang-ulang kali saksi Moch. Fadil, S.Pdi. datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo selalu menghindar dan tidak digubris atau tidak dihiraukan kemudian saksi Moch. Fadil, S.Pdi. melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumobito untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” pada unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Dalam gabungan dari beberapa perbuatannya, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan Pasal 65 KUHPidana ini adalah rumusan pasal yang menyangkut kejahatan diluar perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tanggal tanggal 16 Desember 2021, Nomor : Reg. Perkara Pdm-506/M.5.25/12/2021, setelah Majelis hakim membaca dan memperhatikan dengan seksama surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah dakwaan berbetuk dakwaan tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan berbetuk dakwaan tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mengenai gabungan beberapa perbuatan yang masing harus dipandang sebagai perbutan satu perbuatan yang bulat dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menyuruh saksi Tono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Susilo untuk mencari peminat/mencari orang yang mau diangkat menjadi CPNS untuk menganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI (terdakwa) maupun ABDUL ROZAQ EFENDI (terdakwa) tersebut dengan cara melalui telpon, Whats app, SMS dan juga kirim surat pernyataan lmail MOCH RIZQI, selanjutnya saksi Tono Budi Susilo menemui teman saksi Tono Budi Susilo yang bernama saksi Moch. Fadil, S.Pdi., bertujuan memberi tahu bahwa saksi Tono Budi Susilo kenal dengan namanya terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM yang mengaku sebagai PNS yang bekerja di BKD Propinsi Jatim dan ia sanggup untuk mengangkat/menjadikan PNS /ASN untuk tahun 2017 dengan syarat peminat harus menyerahkan persyaratan Copy KTP, AKTE kealahiran, ijazah terahir serta photo berwarna ukuran 4X6 sebanyak satu lembar dan sejumlah uang yang akan ditentukan oleh terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM dan apabila gagal maka uang seluruhnya akan dikembalikan dan saat istri saksi Moch. Fadil, S.Pdi., (saudari TRI WAHYUNI) datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo dengan maksud ingin konsultasi masalah pekerjaan dan ditawarkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2017 wilayah Kab. Jombang dengan membayar administrasi masuk ASN sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran pada bulan September 2016 sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan Juni 2017 sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Desember 2016 saksi Moch. Fadil, S.Pdi., menyampaikan kepada saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M. Pdi, dan istrinya (saudari ARIA FITRIA, S.Pd.), bahwa saksi Tono Budi Susilo (tetangganya) bisa membantu mengurus dan memasukkan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2017 untuk wilayah Kab. Jombang kemudian pada hari, tanggal lupa bulan Desember 2016, sekira jam 17.00 WIB, saksi dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M. Pdi, dan istrinya (saudari ARIA FITRIA) datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya mencari informasi tentang penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), kedua membicarakan kesepakatan biaya dan ketiga pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 malam, sekira jam 21.00 WIB, menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan yang ada kwitansi sebesar Rp42.000.000.00 (empat puluh dua juta rupiah), hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, sore sekira jam 17.00 WIB, saudara DWI AHMAD FATONI, ST., dan istrinya (saudari LINDA SETIAWAN, Amd. Keb.), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 57 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Tono Budi Susilo menerangkan sebagai dana administrasi ASN 2017 2 (dua) orang saudara WAWAN HARI SUNARYO, S.Pd. sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah), saksi RETNO KUSTIYAH, S. Pd. sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan saudara CATUR HIDAYATULLAH, S.Kom bersama saudara TRI RAHMATULLAH, S.Pd., sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), saksi MOH. FADIL, S.Pd.I dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), total seluruhnya sebesar Rp264.000.000.00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” pada unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan ke- 1 (satu) Penuntut Umum maka harus dibuktikan adanya kesadaran untuk kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM bersama saksi Tono Budi Susilo untuk melakukan perbuatan melakukan perbuatan penipuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM menyuruh saksi Tono Budi Susilo untuk mencari peminat/mencari orang yang mau diangkat menjadi CPNS untuk mengganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI (terdakwa) maupun ABDUL ROZAQ EFENDI (terdakwa) tersebut dengan cara melalui telphon, Whats app, SMS dan juga kirim surat pernyataan Imail MOCH RIZQI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan kemudian saksi Tono Budi Susilo disuruh oleh terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NUR SALIM untuk mencari peminat/mencari orang yang mau diangkat menjadi CPNS untuk mengganti data bis ke 2 (dua) dengan syarat membayar uang yang ditentukan oleh MOCH RIZQI (terdakwa) maupun terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI tersebut selanjutnya saksi Tono Budi Susilo begitu percaya atas informasi yang saksi Tono Budi Susilo terima dari terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM selanjutnya saksi Tono Budi Susilo menemui teman saksi Tono Budi Susilo yang bernama saksi Moch. Fadil, S.Pdi., bertujuan memberi tahu bahwa saksi Tono Budi Susilo kenal dengan namanya terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM yang mengaku sebagai PNS yang bekerja di BKD Propinsi Jatim dan ia sanggup untuk mengangkat/menjadikan PNS /ASN untuk tahun 2017 dengan syarat peminat harus menyerahkan persyaratan Copy KTP, AKTE kelahiran, ijazah terahir serta photo berwarna ukuran 4X6 sebanyak satu lembar dan sejumlah uang yang akan ditentukan oleh terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM dan apabila gagal maka uang seluruhnya akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan saksi Moch. Fadil, S.Pdi., di persidangan pada saat istri saksi Moch. Fadil, S.Pdi., (saudari TRI WAHYUNI) datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo dengan maksud ingin konsultasi masalah pekerjaan dan ditawarkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2017 wilayah Kab. Jombang dengan membayar administrasi masuk ASN sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran pada bulan September 2016 sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan Juni 2017 sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada bulan Desember 2016 saksi Moch. Fadil, S.Pdi., menyampaikan kepada saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M. Pdi, dan istrinya (saudari ARIA FITRIA, S.Pd.), bahwa saksi Tono Budi Susilo (tetangganya) bisa membantu mengurus dan memasukkan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2017 untuk wilayah Kab. Jombang kemudian pada hari, tanggal lupa bulan Desember 2016, sekira jam 17.00 WIB, saksi dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), saudara MOHAMMAD EKO SETYAWAN, M. Pdi, dan istrinya (saudari ARIA FITRIA) datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya mencari informasi tentang penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), kedua membicarakan kesepakatan biaya dan ketiga pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 malam, sekira jam 21.00 WIB, menitipkan atau menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan yang ada kwitansi sebesar Rp42.000.000.00 (empat puluh dua juta rupiah), hari Kamis,

Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2016, sore sekira jam 17.00 WIB, saudara DWI AHMAD FATONI, ST., dan istrinya (saudari LINDA SETIAWAN, Amd. Keb.), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Tono Budi Susilo menerangkan sebagai dana administrasi ASN 2017 2 (dua) orang saudara WAWAN HARI SUNARYO, S.Pd. sebesar Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah), saksi RETNO KUSTIYAH, S. Pd. sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan saudara CATUR HIDAYATULLAH, S.Kom bersama saudara TRI RAHMATULLAH, S.Pd., sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), saksi MOH. FADIL, S.Pd.I dan Istri (saudari TRI WAHYUNI), sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), total seluruhnya sebesar Rp264.000.000.00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) kemudian masing-masing peserta menyerahkan uang dan foto copy Ijazah terakhir, KK, KTP, Akte kelahiran dan SK mengajar dan Foto berwarna 4 X 6 masing-masing 1 (satu) lembar kepada saksi Tono Budi Susilo dirumahnya dan diberikan tanda terima penerimaan uang berupa kwitansi dan surat pernyataan dan kata-kata yang diucapkan atau disampaikan atau janji-janji adalah “ pertama kalau sudah diterima magang selama 2 (dua) tahun, dan diangkat calon pegawai (capeg) selama 1 (satu) tahun baru ASN (PNS), kedua ditugaskan sesuai dengan keinginan calon / peminat, ketiga penerimaan paling lambat bulan Nopember dan Desember 2016, dan teman-teman yang lain pada bulan Pebruari dan Maret 2017, keempat apabila tidak diterima atau masuk dana tersebut akan dikembalikan 100 (seratus) persen dan akan bertanggung jawab namun hingga saat ini belum ada berita dan penerimaan ASN / tidak ada “ dan pada saat ditemui dirumahnya saksi Tono Budi Susilo untuk menanyakan hal ikhwal tentang penerimaan ASN tahun 2017 kepada saksi Tono Budi Susilo dan dijawab saksi Tono Budi Susilo serta saksi Tono Budi Susilo mengatakan bahwa “BELUM ADA” dirinya ditipu oleh Terdakwa ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM bahwa karena hingga berulang-ulang kali saksi Moch. Fadil, S.Pdi. datang ke rumah saksi Tono Budi Susilo selalu menghindar dan tidak digubris atau tidak dihiraukan kemudian saksi Moch. Fadil, S.Pdi. melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumobito untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” pada unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang

Halaman 60 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada

Halaman 61 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel print out percakapan melalui SMS antara QIQI dengan TONO BUDI SUSILO periode 2 Oktober 316 s/d 04 Maret 2017;
- 1 (satu) bendel bendel print out Cahtting melalui face book antara QIQI / MUHAMMAD RIZQI dengan YESTI MAISARA periode 20 Pebruari 2015 s/d 02 Maret 2015;
- 1 (satu) bendel print out pengiriman uang melalui transfer dari rekening bank mandiri No. 4120014163249 an. TONO BUDI SUSILO ke Rekening Bank BRI dengan kode S1AWADBK/3057/ATB-000020000000 atau ke rekening Nomor : 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI. dan kerekening Bank BCA No. 6250281791 an. ABD. ROZAQ EFENDI;
- 1 (satu) bendel print out pengiriman uang melalui transfer dari rekening Bank Mega No. 20110020077408 an. TONO BUDI SUSILO ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : Nomor : 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI;
- 1 (satu) bendel print out pengiriman uang melalui transfer dari rekening Bank BCA No, : 01131184269 an. TONO BUDI SUSILO ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI, dan ke rekening Bank BCA Nomor : 6250281791 an. ABD. ROZAQ EFENDI, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Halaman 62 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang;
- Perbuatan terdakwa merugikan para korban berjumlah 144 orang, namun yang melaporkan sebesar lebih kurang Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)
- Terdakwa dengan para koban belum ada perdamaian;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika (vonis selama 5 tahun dan 2 bulan);
- Terdakwa saat melakukan perbuatannya adalah seorang ASN / Guru
- Terdakwa tidak mengakui terus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 63 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROZAQ EFENDI S.Pd Bin NUR SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Beberapa Kali Melakukan Penipuan Secara Bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out percakapan melalui SMS antara QIQI dengan TONO BUDI SUSILO periode 2 Oktober 316 s/d 04 Maret 2017;
 - 1 (satu) bendel bendel print out Cahtting melalui face book antara QIQI / MUHAMMAD RIZQI dengan YESTI MAISARA periode 20 Pebruari 2015 s/d 02 Maret 2015;
 - 1 (satu) bendel print out pengiriman uang melalui transfer dari rekening bank mandiri No. 4120014163249 an. TONO BUDI SUSILO ke Rekening Bank BRI dengan kode S1AWADBK/3057/ATB-000020000000 atau ke rekening Nomor : 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI. dan kerekening Bank BCA No. 6250281791 an. ABD. ROZAQ EFENDI;
 - 1 (satu) bendel print out pengiriman uang melalui transfer dari rekening Bank Mega No. 20110020077408 an. TONO BUDI SUSILO ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : Nomor : 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI;
 - 1 (satu) bendel print out pengiriman uang melalui transfer dari rekening Bank BCA No, : 01131184269 an. TONO BUDI SUSILO ke Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 624401008618532 an. JUSNI LUPITA DEWI, dan ke rekening Bank BCA Nomor : 6250281791 an. ABD. ROZAQ EFENDI, **seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, YUNITA HENDARWATI, S.H., IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 64 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Drs., GATUT PRAKOSA Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh GALUH MARDIANA, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

YUNITA HENDARWATI, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. GATUT PRAKOSA

Halaman 65 dari 65 halaman, Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN.JBG